



PUTUSAN
Nomor 660/Pdt.G/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Gugatan pada Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

MOH. BASHORI, Lahir di Lamongan pada tanggal 10 Mei 1972, Alamat Jalan Darmo Indah Asri blok AF No. 1 Rt. 17/1, Kelurahan Karangpoh, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya, Pekerjaan Swasta, sebagai **PENGUGAT/ TERGUGAT REKONVANSI**;

LAWAN:

- SUTATIK EKA WAHYUNI BINTI SUTIKNO**, Lahir di Surabaya pada tanggal 6 Juli 1977, Jenis kelamin perempuan, pekerjaan mengurus rumah tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan Made AMD, Rt. 04 Rw. 03, Kelurahan Made, Kecamatan Sambikerep, Kota Surabaya, sebagai **TERGUGAT KONVANSI II/ PENGUGAT REKONVANSI I**;
 - KIRANA AVRILIA PUTRI WARDHANI binti WARTONO ALIAS GOMO**, Lahir di Surabaya pada tanggal 7 April 2009, Jenis kelamin perempuan, pekerjaan pelajar, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan Made Selatan No. 41, Rt. 1 Rw. 1, Kelurahan Made, Kecamatan Sambikerep, Kota Surabaya, sebagai **TERGUGAT KONVANSI II/ PENGUGAT REKONVANSI II**;
 - AIN LINDA YANTI BINTI SUMARLI**, Jenis kelamin perempuan, pekerjaan mengurus rumah tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat terakhir di Dusun Bongso Wetan, Rt. 21 Rw. 6, Desa Pengalangan, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, sebagai **TURUT TERGUGAT I**;
 - KEPALA BANK RAKYAT INDONESIA (BRI) UNIT LAKARSANTRI - 3847**, beralamat di Jl. Lakarsantri, Rt. 1, Rw. 1, Kelurahan/ Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya, sebagai **TURUT TERGUGAT II**;
- Pengadilan Negeri Tersebut;
Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Para Pihak yang berperkara dan keterangan saksi-saksi di persidangan;

Hal. 1 dari 50 Hal. Putusan No. 660/Pdt.G/2024/PN.Sby



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 18 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 1 Juli 2024 di bawah Register Nomor 660/ Pdt.G/ 2024/ PN Sby, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEDUDUKAN PARA PIHAK

1. Bahwa, pernah hidup seorang laki laki bernama Wartono (biasa dipanggil Gomo) dengan status duda dan mempunyai seorang anak perempuan bernama Kirana Avrilia Putri Wardhani (selanjutnya disebut Tergugat-2) yang kemudian Wartono tersebut menikah dengan perempuan berstatus janda bernama Sutatik Eka Wahyuni (selanjutnya disebut "Tergugat-1") antara Tergugat-1 dengan Wartono alias Gomo tersebut tidak dikaruniai anak;

2. Bahwa, Wartono tersebut telah meninggalnya dunia pada tanggal 22 Maret 2024 yang meninggalkan:

- Isteri sah bernama Sutatik Eka Wahyuni binti Sutikno (Tergugat-1);
- Anak kandung bernama Kirana Avrilia Putri Wardhani binti Wartono;

Maka sesuai hukum, apabila gugatan Penggugat diajukan terhadap ahli waris sah Wartono yakni:

- 2.1. Sutatik Eka Wahyuni Binti Sutikno di dudukkan sebagai Tergugat-1;
- 2.2. Kirana Avrilia Putri Wardhani binti Wartono didudukkan sebagai Tergugat-2;

Oleh karena prinsipal Tergugat-2 masih dibawah umur, karenanya demi hukum prinsipal Tergugat-2 tersebut dapat diwakilkan kepada Ain Linda Yanti binti Sumarli selaku Ibu kandung/ ex. Isteri Wartono) nantinya dapat menjadi wakil/ wali dan atau didudukkan mewakili prinsipal Kirana Avrilia Putri Wardhani binti Wartono tersebut sebagai Tergugat-2;

3. Bahwa, Ain Linda Yanti binti Sumarli selaku Ibu kandung/ ex. Isteri Wartono) yang dapat didudukkan sebagai Tergugat-2, karena sebagai wali Ibu dari prinsipal Kirana Avrilia Putri Wardhani binti Wartono (yang masih dibawah umur), maka secara hukum Ain Linda Yanti binti Sumarli dapat pula di tarik sebagai pihak Turut Tergugat-1 dalam perkara ini dengan perintah pengadilan agar Turut Tergugat patuh terhadap isi putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

4. Bahwa, selama hidupnya Wartono tersebut memiliki deposito di Bank BRI Unit Lakarsantri-3847 cq deposito BRI No. DD 4686123 tertanggal 24-02-

Hal. 2 dari 50 Hal. Putusan No. 660/Pdt.G/2024/PN.Sby



2024 yang jatuh temponya tanggal 19 Maret 2024 sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tertulis an. Wartono (Bukti P-1) (selanjutnya di sebut "deposito") yang belum di cairkan semasa hidupnya, yang notabene deposiito dimaksud telah dijadikan jaminan hutangnya, sehingga sepeninggal Wartono tersebut menjadikan peristiwa hukum bagi ahli waris dalam proses pencairan deposito;

Karenanya adalah sesuai hukum pula, apabila Kepala Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Lakarsantri-3847 turut didudukkan sebagai Turut Tergugat-2 dalam perkara ini, dengan perintah pengadilan agar Turut Tergugat patuh terhadap isi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

II. KRONOLOGIS PERISTIWA HUKUM

Bahwa, Penggugat pernah mengadakan hubungan kerja sama dengan Wartono semasa hidupnya yang kronologisnya adalah, sebagai berikut:

1. Pada awal Juli 2020 Penggugat kedatangan rekan bernama Achmad Masari bertamu ke rumah PENGGUGAT di Jl. Darmo Indah Asri Surabaya yang kedatangannya tersebut memberikan informasi kalau dirinya mempunyai teman bernama Gomo yang profesinya sebagai kontraktor/ pemborong yang saat itu mempunyai Surat Perintah Kerja (SPK) dari pihak lain untuk mengerjakan pemborongan rumah sederhana (RS);

Dan rekannya bernama Gomo tersebut perlu rekanan kerjasama dalam hal pembiayaan dengan pertimbangan saat itu kondisi Covid-19 (sulit mencari peluang pekerjaan), sehingga Penggugat tertarik untuk ikut bergabung menjadi rekanan dan Penggugat tidak keberatan ketika akan dipertemukan/ dikenalkan dengan rekan tersebut;

2. Bahwa, tanggal 10 Juli 2020 Achmad Masari datang lagi menemui Penggugat bersama dengan rekannya bernama Gomo yang ternyata nama lengkapnya (sesuai KTP) adalah Wartono tersebut, yang saat itu ditemani pula oleh rekan yang lain bernama Ganjar Budi Sulistiyani;

Dan saat itu Wartono tersebut membenarkan bahwa dirinya adalah profesinya sebagai kontraktor/ pemborong yang saat itu mempunyai Surat Perintah Kerja (SPK) dari pihak lain untuk mengerjakan pemborongan Rumah Sederhana (RS);

Selain itu, Wartono tersebut membenarkan telah meminta bantuan kepada rekannya bernama Ganjar Budi Sulistiyani dan selanjutnya Ganjar Budi Sulistiyani pun meminta bantuan kepada Achmad Masari agar mencari

Hal. 3 dari 50 Hal. Putusan No. 660/Pdt.G/2024/PN.Sby



rekanan yang bersedia menjadi pemodal untuk proyek pemborongan rumah RS tersebut;

3. Bahwa, oleh karena Penggugat yakin dengan penjelasan Wartono tersebut serta diyakinkan dengan perhitungan tehnik dalam pekerjaan serta diyakinkan pula akan memberikan jaminan Sertikat rumah milik Wartono, sehingga Penggugat pun sepakat bersedia memberikan modal/ pendanaan dengan pembagian keuntungan 40 % (empat puluh prosen) untuk Penggugat selaku pemilik modal; sedangkan 60% (enam puluh prosen) menjadi bagian Wartono selaku pelaksana pekerjaan/ pemegang SPK;
4. Bahwa, oleh karena telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Wartono, maka dilakukan pertemuan lagi sebagaimana di sepakati pertemuan dilakukan pada tanggal 22 Juli 2020 dan sebagaimana kesepakatan pula saat Penggugat akan memberikan pinjaman modal sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta), yang kesepakatan tersebut ditindak-lanjuti dengan dibuatnya Perjanjian Kerjasama Pemberian Modal dan Bagi Hasil tertanggal 22 Juli 2024 (untuk selanjutnya di sebut "Perjanjian");
5. Sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerjasama Pemberian Modal dan Bagi Hasil tertanggal 22 Juli 2024 (Bukti P-2) yang dilengkapi pula dengan Surat Pernyataan Jaminan Akan Menyerahkan Asli SHM an. Wartono tertanggal 22 Juli 2020 (Bukti P-3), maka sebagaimana disepakati bahwa pemberian pinjaman modal dilakukan sebagaimana termin yakni:
 - Termin-1 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) bersamaan dengan ditanda tangannya perjanjian pada tanggal 22 Juli 2020 (Bukti P-4);
 - Termin-2 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) akan diberikan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menandatangani perjanjian ini yang ditandai dengan telah di terimanya SPK oleh pihak kedua dari pihak ketiga selaku pemberi pekerjaan;

III. PERMASALAHAN HUKUM

Bahwa, permasalahan antara PENGGUGAT dengan WARTONO mulai timbul ketika:

1. Dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Pemberian Modal dan Bagi Hasil tanggal 22 Juli 2020 (Bukti P-2), sebagaimana:
 - 1.1. Pasal 2:

Hal. 4 dari 50 Hal. Putusan No. 660/Pdt.G/2024/PN.Sby



“Bahwa, modal yang dipinjamkan oleh PIHAK PERTAMA ditentukan sebesar Rp. 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) yang penyerahannya dilakukan:

- Termin-1 sebesar Rp. 250.000.000.- (dua ratus lima puluh juta rupiah) bersamaan dengan penandatanganan perjanjian ini;
- Termin-2 sebesar Rp. 250.000.000.- (dua ratus lima puluh juta rupiah) diberikan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menandatanganan perjanjian ini yang ditandai dengan telah di terimanya SPK oleh pihak kedua dari pihak ketiga selaku pemberi pekerjaan”;

Faktanya, setelah Penggugat melakukan pemberian modal Termin-2 sebesar Rp. 250.000.000.- (dua ratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 28 Juli 2020 (Bukti P-5) Wartono tidak melaksanakan kewajiban dalam hal ini tidak memberikan SPK dari pihak ketiga selaku pemberi pekerjaan, dengan alasan berkasnya ketinggalan di rumah; dan janji besok harinya akan diantarkan melalui Achmad Masari, atas hal tersebut Penggugat mempercayainya dan tidak mempermasalahkannya;

1.2. Pasal 4:

ayat (1):

“ Bahwa, untuk menjamin agar dikemudian hari modal pihak pertama dapat kembali dengan utuh dan atau menjamin modal dasar sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah); serta pembagian keuntungan sebagaimana kesepakatan, maka pihak kedua akan memberikan jaminan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 752/ Desa.Kel. Made an. Wartono (foto copy/ terlampir)”;

ayat (2):

“Bahwa, oleh karena pada saat dibuatnya perjanjian ini, asli SHM No. 752/ Desa.Kel. Made an. Wartono masih dititipkan kepada Saudara, maka pihak kedua menjamin paling lambat 30 (tiga puluh hari) setelah dibuatnya perjanjian pihak kedua akan memberikan asli SHM di maksud dalam keadaan baik kepada pihak pertama”;

Faktanya, hingga lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak di tanda tangannya perjanjian (Bukti P-2), ternyata Wartono tidak juga menyerahkan jaminan asli SHM No. 752/ Desa. Kel. Made, tanggal 19-08-2013, luas 202 M2; Surat Ukur No. 01042/ Made/ 2013 tanggal 23-04-2013 NIB. 12.01.31.02.04616 an. Wartono tanggal lahir 27-02-1981 (selanjutnya disebut sertifikat tanah”) , dengan alasan bahwa asli Sertifikat Tanah saat itu masih di simpan di rumah saudaranya dan belum sempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambilnya, sehingga nyaris Wartono telah pula menginkari Surat Pernyataan tertanggal 22 Juli 2020 tentang Jaminan Akan Menyerahkan SHM asli (Bukti P- 3);

2. Bahwa, atas tidak dilaksanakannya kewajiban Wartono, sebagaimana dimaksud perjanjian dalam Bukti P-2 (pasal 2 dan pasal 4) tersebut Penggugat meminta penjelasan dari Wartono atau meminta pengembalian uang modal total sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tersebut dan atas permintaan dari Penggugat tersebut, justru Wartono menghindar dengan alasan sering sakit, sehingga tidak bisa melakukan kegiatan kerja sebagaimana pernah di janjikan;
Apalagi sebagaimana penjelasan dari Wartono bahwa dirinya tidak bisa melaksanakan kwajibannya dikarenakan dirinya di tipu orang lain sehingga uang pinjaman modal dari Penggugat tersebut juga tidak dapat digunakan kerja/ mendapatkan SPK dari pihak ketiga (pemberi pekerjaan);
3. Bahwa, mendapati Wartono yang tidak melaksanakan kewajibannya bahwa beralibi dirinya tertipu pihak lain tersebut, maka Penggugat berkeyakinan bahwa Wartono telah berbohong oleh karena tidak bisa memberikan bukti bukti bahwa dirinya telah ditipu (dirugikan) pihak lain, sehingga Penggugat menganggap alibi Wartono tersebut hanyalah modus untuk berbuat curang terhadap Penggugat, sehingga atas hal tersebut Penggugat sering mendatangi Wartono dan melakukan somasi melalui surat tertulis tertanggal 28 Desember 2020 (Bukti P-6) dan somasi tertanggal 15 Maret 2022 (Bukti P-7), tetapi atas somasi somasi tersebut Wartono tidak juga menunjukkan itikad baiknya;
4. Bahwa, hingga awal Pebruari 2024 tidak ada kepastian kewajiban Wartono untuk melaksanakan kewajibannya dalam hal ini tidak memberikan jaminan asli sertifikat tanah, sebagaimana dimaksud perjanjian (Bukti P-2) maupun surat pernyataan jaminan akan menyerahkan SHM asli tertanggal 22 Juli 2020 (Bukti P-3) ataupun mengembalikan uang pinjaman modal yang telah di terimanya sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta) tersebut dan atas hal tersebut Penggugat mulai kehilangan kesabaran dan mendatangi Wartono dan mendapati dalam keadaan sakit, sehingga untuk memastikan pengembalian hak-hak Penggugat tersebut, maka Penggugat melakukan somasi lagi dan Penggugat melakukan tindakan tegas melalui somasi tanggal 13 Pebruari 2024 dan mencan akan mengambil jalur hukum dalam hal ini akan melaporkan Wartono kepada pihak kepolisian atas dugaan tindak pidana penipuan & penggelapan (Bukti P-8);

Hal. 6 dari 50 Hal. Putusan No. 660/Pdt.G/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dan atas somasi tersebut Wartono memohon agar tidak dilaporkan ke Polisi dan diberi kesempatan untuk menyelesaikan kwajibannya dalam waktu satu minggu (7 hari) dengan alasan WARTONO akan segera memberikan ASLI Sertifikat Tanah untuk jaminan; sehingga dengan didampingi isterinya bernama Sutatik Eka Wahyuni Binti Sutikno (Tergugat-1) mendatangi rumah Penggugat di Jl. Darmo Indah Asri memberikan Pernyataannya tertanggal 20 Pebruari 2024 (Bukti P-9);

5. Bahwa, atas realisasi Surat Pernyataan tertanggal 20 Pebruari 2024 (Bukti P-9) tersebut maka benar pada tanggal 28 Pebruari 2024 Wartono yang dalam keadaan sakit dengan di dampingi Sutatik Eka Wahyuni Binti Sutikno (Tergugat-1) mendatangi rumah Penggugat dan selanjutnya menyerahkan asli SHM No. 752/ desa.Kel. Made an. Wartono; (Bukti P-10);
6. Bahwa, atas penyerahan asli sertifikat tanah yang merupakan milik Wartono alias Gono oleh karena diperoleh dari Hibah (gawan) dari orang tuanya (sebagaimana Surat Pernyataan Hibah tgl.04-04-2013 & Surat Keterangan No. 593/ 13/ 436.11.31.2/ 2013 oleh Lurah Made tgl. 04-04-2013) tersebut, maka setidaknya bisa memberikan kepastian hukum pengembalian modal Penggugat sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tersebut, maka pada tanggal 3 Maret 2024, Penggugat mendatangi Wartono dan meminta agar dilakukan peralihan dalam sertifikat tanah dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dengan proses jual beli dengan harga diperhitungkan secara umum atas nilai tanah bangunan, sebagaimana dalam sertifikat tanah tersebut agar tidak merugikan pihak pihak;

Dan atas hal tersebut, Wartono alias Gomo menjanjikan akan melaksanakan permintaan Penggugat tersebut dan meminta waktu seminggu, karena kondisinya masih kurang sehat dan atas hal tersebut, Penggugat memaklumi menunggu sampai kondisi Wartono alias Gomo benar benar sehat, sehingga bisa melakukan transaksi di hadapan PPAT.

Dan saat itu Penggugat memberikan pesan agar menghadirkan Achmad Masari dan Ganjar Budi Sulistiyani untuk turut hadir barangkali sewaktu waktu di perlukan sebagai saksi saksi dalam Akta PPAT dimaksud;

7. Bahwa, benar setelah kondisi Wartono sehat, pada tanggal 13 Maret 2024 Wartono dengan didampingi dampingi isterinya Sutatik Eka Wahyuni Binti Sutikno (Tergugat-1) dan Achmad Masari serta Ganjar Budi Sulistiyani mendatangi Penggugat di rumah Jl. Darmo Indah Asri Surabaya;

Hal. 7 dari 50 Hal. Putusan No. 660/Pdt.G/2024/PN.Sby



Tetapi kedatangannya tidak untuk menghadap kepada PPAT guna melaksanakan transaksi jual beli atas SHM;

tetapi kedatangannya saat itu untuk memberikan pembayaran yang tertunda pada tanggal 19 Maret 2024, karena uang milik Wartono masih dalam bentuk deposito, sebagaimana dimaksud deposito di Bank BRI Unit Lakarsantri-3847 cq Deposito BRI No. DD 4686123 tertanggal 19-02-2024, yang jatuh temponya pada tanggal 19 Maret 2024; sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tertulis an. Wartono (Bukti P-1) yang dilengkapi dengan Surat Pernyataan Memberikan Jaminan Deposito Untuk Membayar Hutang tertanggal 13 Maret 2024 (Bukti P-11) dan Surat Kuasa tertanggal 13 Maret 2024 (Bukti P-12);

8. Bahwa, dengan telah diberikannya jaminan jaminan pembayaran melalui deposito (Bukti P-1, P-11, dan P-12) serta pemberian jaminan ASLI Sertifikat Tanah (Bukti P-10), maka untuk sementara permasalahan antara Penggugat dan Wartono terselesaikan, sehingga untuk realisasinya Penggugat menunggu pelaksanaannya pencairan Deposita (Bukti P-1) yang jatuh temponya pada tanggal 19 Maret 2024;

9. Bahwa, ketika menunggu pelaksanaannya pencairan deposito yang jatuh temponya pada tanggal 19 Maret 2024, oleh karena meskipun telah ada Surat Kuasa tanggal 13 Maret 2024 (Bukti P-12) untuk mencairkan deposito pada tanggal 19 Maret 2024, tetapi karena Penggugat ingin menjaga nama baik Wartono, maka proses pencairan dengan Surat Kuasa tertanggal 13 Maret 2024 (Bukti P-12) tidak dilakukan oleh Penggugat, tetapi justru Penggugat sebelumnya meminta agar Wartono mencairkan sendiri dan setelahnya baru hasil pencairan sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus jutanya) di berikan kepada Penggugat untuk pembayaran dan atas hal tersebut, Wartono tidak keberatan dan menyanggupinya dan atas hal tersebut, justru terjadi permasalahan baru, yakni:

9.1. Pada tanggal 19 Maret 2024, sekira jam 11.30 Wib, Penggugat bermaksud mendatangi Wartono guna menyerahkan asli deposito BRI No. DD 4686123 tertanggal 19-02-2024 ;(Bukti P-1) agar dapat di cairkan langsung oleh WARTONO secara langsung, tetapi saat itu, ternyata Wartono tidak ada dirumah dan sebagaimana informasi dari orang sekitar rumah (tetangga), bahwa Wartono dibawa Istrinya (Tergugat-1) pergi ke rumah sakit dan ada yang menerangkan, bahwa Wartono dan Isterinya (Tergugat-1) baru saja pindahan rumah;

9.2. Sampai dengan tanggal 21 Maret 2024, Penggugat masih kesulitan

Hal. 8 dari 50 Hal. Putusan No. 660/Pdt.G/2024/PN.Sby



komunikasi/ mencari keberadaan Wartono maupun Isterinya (Tergugat-1) tersebut, hingga pada hari Sabtu, tanggal 23 Maret 2024, Penggugat mendapatkan kabar dari Ganjar Budi Sulistiyani, bahwa Wartono tersebut sejak tanggal 19 Maret 2024 pagi, telah meninggalkan rumahnya di Made dan kemudian kost di daerah Benowo dan pada tanggal 20 Maret 2024 sekitar magrib, Wartono alias Gomo telah meninggal dunia karena sakit;

10. Bahwa, dengan adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Wartono sebagaimana dimaksud dalam perjanjian Bukti P-2 dan accessories nya sebagaimana bukti P-11; P-12 serta belum adanya penyelesaian kewajiban Wartono karena telah meninggal dunia, maka Penggugat melakukan konfirmasi kepada Tergugat-1 selaku isterinya, ternyata Tergugat-1 tidak memberikan tanggapan yang semestinya dan justru melepaskan tanggung jawabnya selaku ahli waris Wartono;
11. Bahwa, Penggugat telah melakukan konfirmasi pula kepada kakek dan nenek Kirana Avrilia Putri Wardhani selaku yang mengasuh Kirana Avrilia Putri Wardhani, terkait kewajiban (Alm) Wartono tersebut, tetapi pihak keluarga tidak memberikan tanggapan yang semestinya dengan alasan yang tidak jelas dan sangat merugikan Penggugat;
12. Bahwa, atas sikap para ahli waris (Alm) Wartono, yakni Tergugat-1 selaku isterinya, ternyata Tergugat-1 yang tidak memberikan tanggapan yang semestinya dan justru melepaskan tanggung jawabnya dengan alasan masih ada ahli waris lainnya, yakni Kirana Avrilia Putri Wardhani Binti Wartono (Tergugat-2) yang masih dibawah umur serta mendapati sikap keluarga (kakek dan nenek) Kirana Avrilia Putri Wardhani Binti Wartono (Tergugat-2) tersebut, maka Penggugat memberikan somasi (Bukti P-13 dan P-14), tetapi atas somasi tersebut, tidak ada tanggapan, sehingga Penggugat mengajukan gugatan sederhana ini di pengadilan guna mendapatkan hak haknya kembali melalui para ahli waris (Alm) Wartono;
13. Bahwa, dengan adanya Perjanjian Kerjasama Pemberian Modal dan Bagi Hasil tanggal 22 Juli 2020 (Bukti P-2) yang dibuat dengan dasar itikad baik, maka perjanjian dimaksud adalah patut dinyatakan sah dan berharga serta mempunyai kekuatan hukum oleh pengadilan;
14. Bahwa, dengan telah meninggalnya Wartono pada tanggal 20 Maret 2024, padahal hak dan kewajiban (Alm) Wartono masih melekat dalam perjanjian (Bukti P-2) tersebut, karena maka secara hukum telah terjadi hubungan hukum antara Penggugat dengan Wartono NIK.

Hal. 9 dari 50 Hal. Putusan No. 660/Pdt.G/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3578312702810001, yang mana dengan telah meninggalnya Wartono tersebut, maka hak dan kewajiban hukumnya telah beralih kepada para Ahli warisnya yakni:

14.1. Sutatik Eka Wahyuni Binti Sutikno di dudukkan sebagai Tergugat-1;

14.2. Kirana Avrilia Putri Wardhani Binti Wartono didudukkan sebagai Tergugat-2;

15. Bahwa, sebagaimana faktanya bahwa hubungan hukum sebagaimana dimaksud Bukti P-2 telah dilakukan prestasi oleh Penggugat dengan dasar itikad baik sehingga telah memberikan pinjaman sebesar Rp. 500.000.000,- (Bukti P-3 & Bukti P-4), sedangkan dipihak lainnya Wartono telah beritikad baik telah membohongi Penggugat oleh karena bisnisnya adalah fiktif, namun demikian telah ada penyelesaian secara kekeluargaan yang ditanda dengan:

15.1. Pemberian pembayaran yang tertunda pada tanggal 19 Maret 2024 karena uang milik Wartono masih dalam bentuk deposito yang jatuh temponya pada tanggal 19 Maret 2024 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tertulis an. Wartono (Bukti P-1) yang dilengkapi dengan Surat Pernyataan Memberikan Jaminan Deposito Untuk Membayar Hutang tertanggal 13 Maret 2024 (Bukti P-11) dan Surat Kuasa tertanggal 13 Maret 2024 (Bukti P-12);

15.2. Pemberian jaminan/ penyerahan asli Sertifikat Tanah, an. Wartono Tanggal lahir / 27-02-1981 (Bukti P-10);

maka setidaknya telah ada kepastian hukum pengembalian modal Penggugat yang telah di terima oleh Wartono tersebut sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tersebut;

16. Bahwa, sebagaimana faktanya ketika menunggu pelaksanaannya pencairan deposito yang jatuh temponya pada tanggal 19 Maret 2024, oleh karena meskipun telah ada Surat Kuasa tanggal 13 Maret 2024 (Bukti P-11) untuk mencairkan deposito pada tanggal 19 Maret 2024, tetapi karena penggugat ingin menjaga nama baik Wartono, maka proses pencairan dengan Surat Kuasa tertanggal 13 Maret 2024 (Bukti P-12) tidak dilakukan oleh Penggugat, tetapi justru Penggugat sebelumnya meminta agar Wartono mencairkan sendiri dan setelahnya baru hasil pencairan sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus jutanya) diberikan kepada Penggugat untuk pembayaran dan atas hal tersebut, Wartono tidak keberatan dan menyanggupinya dan atas hal tersebut, justeru terjadi permasalahan baru yakni:

Hal. 10 dari 50 Hal. Putusan No. 660/Pdt.G/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 16.1. Pada tanggal 19 Maret 2024, Wartono berhalangan untuk mencairkan deposito dimaksud dan pada tanggal 20 Maret 2024, Wartono telah meninggal dunia karena sakit;
- 16.2. Para ahli waris baik Tergugat-1 maupun Tergugat-2 menolak untuk melakukan proses pencairan Deposito untuk selanjutnya dibayarkan kepada Penggugat selaku yang berhak atas uang dalam deposito tersebut, karenanya adalah sesuai hukum, apabila pengadilan menetapkan bahwa Penggugat berhak untuk melakukan proses pencairan deposito tersebut, berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
17. Bahwa, oleh karena jumlah kewajiban Wartono untuk mengembalikan kewajibannya kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah), sedangkan hasil pengembalian berdasarkan pencairan deposito (Bukti P-3A) adalah sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta) saja, karenanya adalah sesuai hukum apabila pengadilan menyatakan bahwa atas barang jaminan, sebagaimana dimaksud sertifikat tanah (Bukti P-10) dapat dilakukan lelang yang terbuka untuk umum dan hasil penjualan lelang tersebut dapat dibayarkan untuk memenuhi kekurangan kewajiban Wartono kepada Penggugat dan sisa hasil lelang dapat dikembalikan kepada para ahli waris (Alm) Wartono;
18. Bahwa, oleh karena Turut Tergugat adalah yang berwenang untuk melakukan proses pencairan deposito (Bukti P-1), karenanya adalah sesuai hukum, apabila pengadilan menyatakan memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk patuh terhadap putusan pengadilan dalam hal ini diperintahkan agar melakukan proses pencairan deposito dimaksud berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- Bahwa, berdasarkan hal hal tersebut diata, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan bahwa ahli waris Wartono (NIK. 3578312702810001) adalah:
 - Sutatik Eka Wahyuni Binti Sutikno, NIK. 3578314607770002 (Tergugat-1);
 - Kirana Avrilia Putri Wardhani Binti Wartono, NIK. 3578314704090001 (Tergugat-2);
 3. Menyatakan Perjanjian Kerjasama Pemberian Modal dan Bagi Hasil

Hal. 11 dari 50 Hal. Putusan No. 660/Pdt.G/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Juli 2020 yang dibuat dan ditanda tangan oleh Penggugat dengan Wartono alias Gomo adalah sah dan berharga dan mengikat kepada Wartono dan para ahli warisnya;

4. Menyatakan menghukum kepada para ahli waris (Alm) Wartono untuk menyelesaikan kewajiban hukum pengembalian pinjaman modal sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) secara lunas dan kontan yang proses pembayarannya dilakukan dari hasil:
 1. Pencairan deposito di Bank BRI Unit Lakarsantri-3847 cq Deposito BRI No. DD 4686123 tertanggal 19-02-2024, yang jatuh temponya pada tanggal 19 Maret 2024; sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tertulis an. Wartono;
 2. Penjualan secara lelang tanah bangunan sebagaimana dimaksud SHM No. 752 / Desa/ Kel. Made tanggal 19-08-2013 luas 202 M2 Surat Ukur No. 01042/Made/2013 tanggal 23-04-2013 NIB. 12.01.31.02.04616 an. Wartono Tanggal lahir / 27-02-1981;
5. Menyatakan, menetapkan bahwa Penggugat berhak bertindak untuk dan atas nama para ahli waris Wartono (NIK. 3578312702810001) dapat melakukan proses pencairan Deposito BRI No. DD 4686123 tertanggal 19-02-2024, yang jatuh temponya pada tanggal 19 Maret 2024 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tertulis an. Wartono berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
6. Menyatakan bahwa atas barang jaminan, sebagaimana dimaksud SHM No. 752/ Desa/ Kel. Made tanggal 19-08-2013; luas 202 M2, Surat Ukur No. 01042/ Made/ 2013 tanggal 23-04-2013, NIB. 12.01.31.02.04616 an. Wartono Tanggal lahir 27-02-1981 dapat dilakukan lelang yang terbuka untuk umum dan hasil penjualan lelang tersebut dapat dibayarkan untuk memenuhi kekurangan kewajiban Wartono kepada Penggugat dan sisa hasil lelang dapat dikembalikan kepada para ahli waris (Alm) Wartono;
7. Menyatakan memerintahkan kepada Turut Tergugat-1 untuk patuh terhadap putusan pengadilan;
8. Menyatakan memerintahkan kepada Turut Tergugat-2 untuk patuh terhadap putusan pengadilan, dalam hal ini diperintahkan agar melakukan proses percairan Deposito BRI No. DD 4686123 tertanggal 19-02-2024, yang jatuh temponya pada tanggal 19 Maret 2024 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tertulis an. Wartono berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
9. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang

Hal. 12 dari 50 Hal. Putusan No. 660/Pdt.G/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



timbul dalam perkara ini;

Atau apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang adil;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk pihak:

- Penggugat hadir prinsipal;
- Tergugat I, hadir Kuasa Hukumnya M. Zulfikar Adhiguna, S.H., yang beralamat di Jalan Ruko Lapangan Makam Panjang Kav. 1, Desa Leran, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, berdasarkan surat kuasa Nomor tertanggal 9 Juli 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 9-7-2024 Nomor 3053/HK/VII/2024;
- Tergugat II, yang diwakili oleh Turut Tergugat I (sebagai wali/ ibu kandung) hadir Kuasa Hukumnya Sururi, S.H., M.H., Shalihin, S.H., dan Novan Mukhtar Kadzafi, S.H., berdasarkan surat kuasa tertanggal 8 Juli 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 11-7-2024 Nomor 3111/ HK/ VII/ 2024;
- Turut Tergugat I, hadir Kuasa Hukumnya Sururi, S.H., M.H., Shalihin, S.H., dan Novan Mukhtar Kadzafi, S.H., berdasarkan surat kuasa tertanggal 8 Juli 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 11-7-2024 Nomor 3111/ HK/ VII/ 2024;
- Turut Tergugat II tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang telah dipanggil secara sah dan patut melalui Surat tercatat sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Djuanto, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa karenanya berdasarkan laporan Mediator tanggal 1 Agustus 2024, upaya perdamaian tersebut dinyatakan tidak berhasil.

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk proses jawab-jawab para pihak sepakat melanjutkan proses pemeriksaan perkara secara *e-litigasi* sebagaimana Surat Persetujuan Para Pihak beracara secara elektronik di

Hal. 13 dari 50 Hal. Putusan No. 660/Pdt.G/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Surabaya yang telah ditanda tangani oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut diatas, Kuasa Tergugat I telah mengajukan jawaban secara *e-litigasi* tanggal 15 Agustus 2024, sebagai berikut:

DALAM KOMPENSI:

1. Bahwa, benar suami Tergugat-1 bernama Wartono yang telah meninggalnya dunia pada tanggal 22 Maret 2024 dan meninggalkan ahli waris:
 - Tergugat-1 (Isteri);
 - Anak perempuan bernama Kirana Avrilia Putri Wardhani binti Wartono (Tergugat-2);
2. Bahwa, benar Wartono telah menikah dengan Tergugat-1 pada tanggal 20-11-2021, sebagaimana dimaksud Kutipan Akta Nikah No. 0312/ 021/ XI/ 2021 dan selama perkawinan hingga meninggalnya Wartono tidak dikaruniai seorang anakpun dan ketika menikah dengan Tergugat-1 saat itu, Wartono berstatus duda mempunyai seorang anak perempuan bernama Kirana Avrilia Putri Wardhani hasil perkawinan sebelumnya dengan perempuan bernama Ain Linda Yanti binti Sumarli (Turut Tergugat-1) yang telah bercerai sejak 9 Agustus 2018, sebagaimana dimaksud No. 3433/ AC/ 2018/ PA.Sby;
3. Bahwa, benar Tergugat-1 dan suaminya Wartono mempunyai uang yang di simpan di deposito di BRI Unit Lakarsantri No. DD 4686123 tertanggal 24-02-2024 yang jatuh temponya tanggal 19 Maret 2024 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tertulis an. Wartono yang belum di cairkan Wartono, karena Wartono pada tanggal 19 Maret tersebut sakit dan kemudian meninggal dunia tanggal 22 Maret 2024;
4. Bahwa, Tergugat-1 tidak mengetahui pada tahun 2020 Wartono mempunyai hubungan dengan Penggugat, karena Tergugat-1 dan Wartono baru menikah bulan Nopember Tahun 2021, tetapi setelah hampir setahun menikah Wartono bercerita kalau mempunyai hutang kepada Aba Haji (tidak menyebut nama lengkapnya tapi hanya menyebut alamat Darmo Indah) saja sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah);
5. Bahwa, sebagaimana cerita Wartono bahwa dirinya mendapatkan pinjaman uang dari Aba Haji saat itu berawal ketika Wartono ditawari kerjasama memborong pekerjaan oleh rekanannya orang Semarang, sehingga mencari pinjaman kepada Aba Haji dengan bagi hasil keuntungan

Hal. 14 dari 50 Hal. Putusan No. 660/Pdt.G/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja, tetapi ternyata uang modal pinjaman Aba Haji tersebut hilang, karena Wartono justru telah di tipu oleh rekannya orang Semarang tersebut sehingga proyeknya juga gagal;

Dan sejak di tipu rekannya orang Semarang tersebut dan berlanjut adanya Covid-19 Wartono, maka Wartono belum bisa mengembalikan uang milik Aba Haji tersebut dan sampai akhirnya Wartono menikah dengan Tergugat-1 pun Wartono juga belum bisa mengembalikan uang milik Aba Haji tersebut, apalagi Wartono juga tidak bekerja dan kehidupan rumah tangga hanya mengandalkan hasil pekerjaan Tergugat-1 untuk kehidupan sehari-hari;

6. Bahwa, Tergugat-1 baru mengetahui bahwa yang dimaksud (Alm) Wartono pernah mendapatkan modal pinjaman kerja dari Aba Haji orang Darmo Indah tersebut, ternyata bernama Bashori beralamat di Jl. Darmo Indah Asri blok AF No. 1 Surabaya, ketika Aba Haji tersebut memberikan surat somasi kepada Wartono pada tanggal 13 Pebruari 2024 yang dalam surat somasi tersebut, Aba Bashori mengancam akan melaporkan Wartono kepada polisi, karena penipuan dan penggelapan yang mana surat somasi tersebut dibacakan oleh Tergugat-1, karena Wartono dalam keadaan sakit;
7. Bahwa, karena beban pikiran yang begitu berat atas kesalahannya, karena tidak bisa mengembalikan uang pinjaman modal sebesar Rp. 500.000.000 tersebut serta ketakutan akan dilaporkan ke polisi tersebut, maka Wartono mengajak Tergugat-1 untuk menemui rekannya bernama Mashari dan bu Ganjar dan selanjutnya mendatangi rumah Aba Haji Bashori di Jl. Darmo Indah Asri untuk meminta maaf dan kemudian Wartono dibuatkan Surat Pernyataannya tanggal 20 Pebruari 2024;
8. Bahwa, benar sebagaimana janjinya dan tanggung jawabnya untuk mengembalikan uang milik Penggugat tersebut, maka pada tanggal 28 Pebruari 2024, Wartono yang dalam keadaan sakit dengan di temani Tergugat-1, pak Mashari dan bu Ganjar mendatangi rumah Penggugat lagi dan menyerahkan:
 - Buku deposito di Bank BRI Unit Lakarsantri No. DD 4686123 tertanggal 19-02-2024, yang jatuh temponya pada tanggal 19 Maret 2024 sebesar Rp. 200.000.000,- tertulis an. Wartono;
 - Menyerahkan asli SHM No. 752/ desa.Kel. Made an. Wartono yang saat itu juga dibuatkan tanda terima dan Surat Pernyataan tanggal 13 Maret 2024 serta Surat Kuasa tanggal 13 Maret 2024;
9. Bahwa, benar pada tanggal 19 Maret 2024 Tergugat-1 sejak pagi

Hal. 15 dari 50 Hal. Putusan No. 660/Pdt.G/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan rumah, karena harus membawa Wartono ke rumah sakit dan setelah dari rumah sakit langsung mencari tempat tinggal sementara (kost) di daerah Benowo dengan pertimbangan mendekati rumah sakit, karena Wartono harus rawat jalan dan tanggal 21 Maret 2024 Wartono meninggal dunia di tempat kost tersebut;

10. Bahwa, benar sepeninggal Wartono, Penggugat memberikan somasi kepada Tergugat-1 dan atas somasi tersebut, Tergugat-1 merasa keberataan oleh karena diminta tanggung jawab untuk mengembalikan seluruh kewajiban Wartono;

DALAM REKONPENSİ:

1. Bahwa, penggugat rekonsensi (semula Tergugat-1 konsensi) mohon seluruh dalil dalam konsensi dianggap terulang seluruhnya dalam gugatan rekonsensi ini;
2. Bahwa, kewajiban pengembalian hutang (Alm) Wartono yang telah meninggal dunia bukanlah kewajiban para ahli waris Wartono dalam hal ini Penggugat rekonsensi (semula Tergugat-1 selaku isteri) ataupun anaknya (semula Tergugat-2/ selaku anak kandung) dan secara hukum hutang Wartono tersebut hangus, karena Wartono telah meninggal dunia;
3. Karena hutang Wartono telah hangus, sedangkan jaminan masih ada dalam penguasaan Tergugat rekonsensi (semula penggugat konsensi), maka adalah sangat adil, apabila pengadilan memerintahkan kepada Tergugat rekonsensi (semula penggugat konsensi) untuk mengembalikan kepada ahli waris Wartono tanpa syarat apapun, barang jaminan yakni:
 1. Buku deposito di BRI Unit Lakarsantri No. DD 4686123 tertanggal 24-02-2024 yang telah jatuh tempo tanggal 19 Maret 2024 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tertulis an. Wartono;
 2. Asli SHM No. 752/ desa.Kel. Made an. Wartono;

Bahwa, berdasarkan hal hal tersebut diatas maka Tergugat-1 mohon kepada Majelis hakim berkenan memutuskan:

DALAM KONPENSİ:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONPENSİ:

2. Menyatakan bahwa Sutatik Eka Wahyuni Binti Sutikno (Tergugat-1) dan Kirana Avrilia Wardhani binti Wartono (Tergugat-2) adalah ahli waris Wartono (NIK. 3578312702810001) yang telah meninggal dunia pada tanggal 21 Maret 2024;
3. Menyatakan bahwa kewajiban pengembalian hutang (Alm) Wartono yang

Hal. 16 dari 50 Hal. Putusan No. 660/Pdt.G/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah meninggal dunia bukanlah kewajiban para ahli waris Wartono dalam hal ini Tergugat-1 (selaku isteri) ataupun Tergugat-2 (selaku anak kandung) dan secara hukum hutang Wartono tersebut hangus, karena Wartono telah meninggal dunia;

4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk mengembalikan kepada ahli waris Wartono tanpa syarat apapun, barang jaminan yakni:

1. Buku Deposito di BRI Unit Lakarsantri No. DD 4686123 tertanggal 24-02-2024 yang telah jatuh tempo tanggal 19 Maret 2024 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tertulis an. Wartono;
2. Asli SHM No. 752/ desa.Kel. Made an. Wartono;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut diatas Kuasa Tergugat II telah mengajukan jawaban secara *e-litigasi* tanggal 22 Agustus 2024, sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Gugatan Kabur (Obscuur libel):

- Bahwa, bentuk daripada gugatan Penggugat tidak jelas dan mengandung kekaburan karena baik didalam posita maupun petitum Penggugat tidak ada yang menjelaskan kesalahan apa yang telah dilakukan Tergugat II? Sehingga gugatan tersebut menimbulkan kekaburan (obscur), karena tidak menjelaskan secara rinci dan detail peran maupun perbuatan daripada Tergugat II;
- Bahwa, terdapat kesesatan yang mengandung kekaburan dalam dalil gugatan Penggugat yang mana pada posita point 2 halaman 2 Penggugat menyatakan "Wartono tersebut telah meninggal pada tanggal 22 Maret 2024" akan tetapi dalam dalil gugatan point 9.2 halaman 8 dan point 14 halaman 9 menyatakan bahwa Wartono meninggal dunia pada tanggal 20 Maret 2024, yang mana hal tersebut mengandung kekaburan (obscur) karena tidak sesuai antara satu dalil dengan dalil lainnya;
- Bahwa, didalam dalil gugatan point 4 halaman 4 menyatakan bahwa kesepakatan antara Penggugat dan Wartono dituangkan dalam "Perjanjian Kerjasama Pemberian Modal dan Bagi Hasil tertanggal 22 Juli 2024" namun didalam petitum Penggugat "menyatakan perjanjian kerjasama pemberian modal dan bagi hasil tanggal 22 Juli 2020; yang dibuat dan ditanda tangan oleh Penggugat dengan Wartono alias Gomo; adalah sah dan berharga dan mengikat kepada Wartono dan para ahli warisnya" menunjukan antara posita dan petitum sangat tidak berkesesuaian dan

Hal. 17 dari 50 Hal. Putusan No. 660/Pdt.G/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengandung kekaburan karena tidak jelas perjanjian kerjasama yang dimaksud Penggugat adalah perjanjian yang mana?;

- Bahwa dalam petitum point 2 gugatan Penggugat menyatakan "Menyatakan bahwa ahli waris Wartono ... adalah : - Sutatik Eka Wahyuni ..., - Kirana Avrilia Putri Wardhani Binti Wartono, NIK. 3578314704090001 (Tergugat-2)" yang mana dalil tersebut sangat sesat, dikarenakan Kirana Avrilia Putri Wardhani Binti Wartono adalah anak dibawah umur yang tidak cakap hukum dan belum memiliki kualitas sebagai subyek hukum yang dalam hal ini belum memiliki Kartu Tanda Pendudukan (KTP);
- Bahwa, berdasarkan uraian diatas menunjukan dan membuktikan bahwasanya surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*), karena berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain sehingga tidak memenuhi syarat formil, oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah ditolak atau tidak dapat diterima;

Gugatan Error in Persona:

- Bahwa, Penggugat telah melakukan kekeliruan fatal (*gemis aanhoeda nigheid*) dengan mengikutsertakan Kirana Avrilia Putri Wardhani Binti Wartono sebagai pihak Tergugat II (Tergugat pokok), dikarenakan Kirana Avrilia Putri Wardhani Binti Wartono masih berumur 15 tahun dan merupakan anak dibawah umur yang belum cakap hukum dan belum bisa melakukan perbuatan hukum, hal tersebut bersesuaian dengan Pasal 330 KUHPerdara yang menyatakan:
"Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya. Bila perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa";
- Bahwa, penempatan Ain Linda Yanti sebagai Turut Tergugat I juga tidak tepat, karena Turut Tergugat I merupakan pihak yang tidak memiliki hubungan hukum dengan obyek maupun pokok perkara, oleh karenanya seharusnya Ain Linda Yanti tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo*, maka dari itu Gugatan Penggugat haruslah ditolak atau tidak dapat diterima;

Gugatan Kurang Pihak:

- Bahwa, dalam hal ini terdapat 2 (dua) pihak yang tidak diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara ini yaitu Achmad Masari dan Ganjar Budi Sulistiyani padahal kedua pihak tersebut mempunyai peran penting sebagai pihak yang mengetahui:

Hal. 18 dari 50 Hal. Putusan No. 660/Pdt.G/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Benar atau tidaknya dalil gugatan Penggugat?;
2. Benar atau tidaknya Pemberian Modal yang diberikan Penggugat kepada Alm. Wartono?;
3. Benar atau tidaknya dibuatnya Perjanjian Kerjasama Pemberian Modal dan Bagi Hasil dan Surat Pernyataan Jaminan akan menyerahkan Asli SHM an. Wartono?;
4. Benar atau tidaknya dibuatnya Surat Pernyataan Memberikan Jaminan Deposito Untuk Membayar Hutang tertanggal 13 Maret 2024 dan Surat Kuasa tertanggal 13 Maret 2024?;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa, Tergugat II dengan ini menyatakan tetap pada dalil Jawabannya serta menolak dan menyangkal seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali mengenai hal-hal yang secara terang dan tegas diakui kebenarannya dalam Jawaban ini;
2. Bahwa, Penggugat dalam dalil positanya menyatakan: "...Penggugat dengan dasar itikad baik sehingga telah memberikan pinjaman sebesar Rp. 500.000.000,-..." dalil tersebut, merupakan dalil yang tidak benar dan memberikan beban pembuktian kepada Penggugat karena uang tersebut tidak pernah diterima oleh Alm. Wartono dan tidak jelas kapan diserahkannya? serta penyerahannya berupa apa? cek? atau transfer? atau tunai? tidak ada bukti yang menunjukkan penyerahan uang tersebut karena memang tidak pernah diterima oleh alm.Wartono;
Bahwa, faktanya alm. Wartono sudah sering sakit"an sejak tahun 2020 hingga sulit untuk beraktifitas jangka panjang, oleh karenanya tidak memungkinkan untuk mengambil job/kerjaan, dalam hal ini rumah alm.wartono dan keluarganya sangat dekat hanya berjarak beberapa meter saja sehingga keluarga mengetahui segala aktifitas yang dilakukan Alm. Wartono dalam hal ini keluarga juga mengetahui segala kondisi alm. Wartono baik secara finansial maupun kesehatan;
Bahwa, dalam hal ini tidak mungkin jika alm. Wartono memiliki utang kepada pihak lain karena keluarga Alm. Wartono terbilang mampu secara finansial, karena yang membiayai pengobatan alm.Wartono yaitu keluarganya. maka logikanya jika Alm. Wartono memiliki utang kepada pihak lain, maka keluarga alm. Wartono pasti mengetahuinya dan pasti akan dibayar saat itu juga;
3. Bahwa, Penggugat menyatakan "... telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Wartono... Yang kesepakatan tersebut ditindak-lanjuti

Hal. 19 dari 50 Hal. Putusan No. 660/Pdt.G/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibuatnya perjanjian kerjasama pemberian modal dan bagi hasil dan surat pernyataan jaminan akan menyerahkan asli SHM an. Wartono" dalil tersebut merupakan dalil yang mengada-ada oleh karena Alm. Wartono tidak pernah menerima modal yang dimaksud Penggugat sebesar Rp. 500.000.000,- tersebut maka secara otomatis perjanjian kerjasama pemberian modal dan bagi hasil dan surat pernyataan jaminan akan menyerahkan asli SHM an. Wartono tidak pernah ada;

Perjanjian kerjasama pemberian modal dan bagi hasil dan surat pernyataan jaminan akan menyerahkan asli SHM an. Wartono muncul saat Alm. Wartono sudah meninggal dunia, sehingga diduga terhadap perjanjian kerjasama pemberian modal dan bagi hasil dan surat pernyataan jaminan akan menyerahkan asli SHM an. Wartono dibuat setelah Alm. Wartono meninggal dunia;

Alm. Wartono selama ini tidak pernah punya teman akrab atasnama Basori (Penggugat) dan selama ini Penggugat juga tidak pernah sowan/ bertemu ke rumah Alm. Wartono, Basori diduga merupakan teman dari istri Alm. Wartono, yaitu Sutatik (Tergugat I) yang bersekongkol untuk merebut harta Alm. Wartono, karena sepeninggal Alm. Wartono tidak pernah ada harta gono-gini yang ada hanya adalah harta asal (bawaan) dan dapat diduga bahwa perjanjian a quo dibuat agar bisa menikmati harta asal (bawaan) Alm. Wartono;

Bahwa, dugaan ini terbesit dikarenakan yang mengambil sertifikat saat dipegang oleh kakak Alm. Wartono adalah Tergugat I (sutatik) dengan alasan dipinjam oleh Alm. Wartono, namun tidak pernah dikembalikan dan tiba-tiba ada pada Penggugat;

Bahwa, sebelum Alm. Wartono meninggal, yaitu tepatnya sehari sebelum meninggal tepatnya pada tanggal 19 Maret 2024, Alm. Wartono dibawa keluar oleh Tergugat I dan ditempatkan dikontrakan tersembunyi tanpa sepengetahuan keluarga Alm. Wartono yang pada saat itu tidak diberitahu lokasinya dimana, padahal keluarga Alm. Wartono khawatir akan kesehatan Alm. Wartono, namun keluarga seperti dipersulit untuk mengetahui keberadaan Alm. Wartono dan pada tanggal 20 Maret 2024 keluarga Alm. Wartono diberi kabar oleh orang luar yang ditelfon oleh Tergugat I, bahwasanya Alm. Wartono telah meninggal dunia di kontrakan daerah taman cahaya pakal, sejak saat itu keluarga Alm. Wartono punya kecurigaan jika Tergugat I sejak awal punya itikad tidak baik pada Alm. Wartono;

Hal. 20 dari 50 Hal. Putusan No. 660/Pdt.G/2024/PN.Sby



Bahwa, oleh karenanya perjanjian tersebut, kami anggap tidak pernah ada sebelumnya karena dalil-dalil isi perjanjian tidak ada yang benar, karena pada awal menyatakan bahwa pemberian modal karena ada SPK (Surat Perintah Kerja) namun SPK tersebut tidak pernah ada, karena Penggugat tidak secara jelas dan lengkap SPK tersebut dari siapa? Nilainya berapa? Jangka waktunya sampai kapan? dalam hal ini Penggugat juga tidak bisa menjelaskan siapa selaku pihak lain/ pihak ketiga sebagai pemberi pekerjaan sebagai subyek hukum apakah perorangan (*natuurlijke person*) maupun badan hukum (*rechtsperson*) suatu Perseroan Terbatas (PT) apa namanya, didirikan menurut hukum apa dan berkedudukan dimana alamatnya, juga Penggugat tidak menyebut letak tepat (alamat)/ lokasi rumah sederhana yang akan dikerjakan oleh Wartono (Alm) dan berapa jumlah unit bangunan rumah sederhana tersebut, berdasarkan hal tersebut, dapat diduga telah ada "rekayasa", karena logikanya bagaimana bisa orang memberikan uang sebesar Rp. 500.000.000,- tanpa ada jaminan apapun? ;

Bahwa, perlu laboratorium pidana untuk mengecek tanda tangan alm.Wartono identik atau non-identik, dan juga perlu penelitian dari bukti Penggugat kapan dibuatnya? Apakah sesuai tanggal atau dibuat tanggal mundur?, hal ini dapat dibuktikan di laboratorium pidana dengan mengecek usia tinta dan kertas yang digunakan, selama Penggugat tidak bisa membuktikan hal tersebut, menunjukan jika Perjanjian Kerjasama Pemberian Modal dan Bagi Hasil dan Surat Pernyataan Jaminan Akan Menyerahkan Asli SHM an. Wartono adalah buatan dari Penggugat sendiri tanpa peran daripada alm.Wartono, sehingga oleh karenanya Perjanjian a quo dan turunanya haruslah dibatalkan serta dinyatakan tidak sah dan tidak mengikat para pihak;

4. Bahwa, Penggugat dalam dalil gugatannya pada point 2 halaman 2 menyatakan bahwasanya "Wartono tersebut telah meninggal pada tanggal 22 Maret 2024" dalil tersebut adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar dikarenakan sesuai Akta Kematian Nomor : 3578-KM-27052024-0040 menyatakan bahwa Wartono telah meninggal dunia pada 20 Maret 2024 ;
5. Bahwa, dalam posita gugatan Penggugat menyatakan: "...pada tanggal 28 Pebruari 2024, Wartono yang dalam keadaan sakit dengan di dampingi Sutatik Eka Wahyuni Binti Sutikno (Tergugat-1) mendatangi rumah Penggugat dan selanjutnya menyerahkan asli SHM No. 752/ desa.Kel.

Hal. 21 dari 50 Hal. Putusan No. 660/Pdt.G/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Made an. Wartono (vide gugatan Point 5 hal.6)" dalil tersebut merupakan dalil yang mengada-ada, karena saat itu yang membawa SHM No. 752/desa.Kel. Made adalah Tergugat I bukan Alm. Wartono, karena sejak Februari 2023 Alm. Wartono telah didiagnosis mengidap penyakit kanker, dan pada Januari 2024 kondisi Alm. Wartono memburuk bahkan kadang linglung dan sulit diajak berkomunikasi, bagaimana mungkin orang yang masuk dalam kategori "sakit parah" bisa pergi kesana-kemari, disamping itu keluarga Alm. Wartono yang merawat Alm. Wartono saat itu merasa bahwa Alm. Wartono tidak kemana-mana, oleh karenanya dalil tersebut patutlah ditolak atau dikesampingkan;

6. Bahwa, dalam posita gugatan Penggugat menyatakan: "Bahwa... pada tanggal 13 Maret 2024 Wartono dengan dampingi isterinya Sutatik Eka Wahyuni... memberikan pembayaran yang tertunda... yang dilengkapi surat pernyataan memberikan jaminan deposito untuk membayar hutang tertanggal 13 Maret 2024 dan surat kuasa tertanggal 13 Maret 2024 (vide gugatan Point 7 hal.7)" dalil yang demikian menunjukkan itikad buruk dari Tergugat Rekopensi, karena tidak sesuai dengan keadaan Alm. Wartono yang kondisinya sudah memburuk pada Januari 2024 dan terkesan memanfaatkan momen tersebut;

Bahwa, kesepakatan perjanjian merupakan hal yang esensial dalam hukum perjanjian. Pasal 1320 menentukan 4 (empat) syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu:

- 1) Kesepakatan mereka mengikatkan diri;
- 2) Kecakapan membuat perjanjian;
- 3) Suatu hal tertentu;
- 4) Suatu sebab yang diperbolehkan;

Dua syarat pertama disebut sebagai "syarat subyektif", karena mengenai subyek perjanjian, sedangkan dua syarat yang terakhir disebut "syarat obyektif", karena mengenai obyek dari perjanjian. Dengan tidak dipenuhinya syarat subyektif, maka perjanjian "dapat dibatalkan", manakala tidak dipenuhinya syarat obyektif perjanjian diancam "batal demi hukum";

Bahwa, dalam hal ini Alm. Wartono termasuk dalam orang yang tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum dan dapat dikategorikan sebagai orang yang ditaruh dibawah pengampuan, karena sudah tidak jernih dalam berfikir disebabkan kondisi kesehatannya, hal tersebut diatur dalam Pasal 1330 KUH Perdata yang menyatakan: "Tiap orang berwenang

Hal. 22 dari 50 Hal. Putusan No. 660/Pdt.G/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk membuat perikatan, kecuali jika ia dinyatakan tidak cakap untuk hal itu;

Pasal 1330

Yang tak cakap untuk membuat persetujuan adalah;

1. Anak yang belum dewasa;
2. Orang yang ditaruh di bawah pengampuan;
3. Perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu;

Bahwa, kedudukan seorang yang telah ditaruh di bawah pengampuan adalah seperti seorang yang belum dewasa, dimana ia tidak dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum secara sah;

Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 433 KUH Perdata ada 3 alasan untuk pengampuan, yaitu karena:

- Keborosan (verkwisting);
- Lemah akal budinya (zwakheid van vermogen);
- Kekurangan daya berpikir: sakit ingatan, dungu (onnozelheid) dan dungu disertai sering mengamuk (razemij);

Bahwa, lebih lanjut dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/ PUU-XX/ 2022. Putusan tersebut menyatakan “Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap, adalah bagian dari penyandang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual, dapat ditaruh di bawah pengampuan, pun jika ia kadang-kadang cakap mempergunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditaruh di bawah pengampuan karena keborosannya”;

Dari fakta yang terungkap diatas, terbukti Alm. Wartono termasuk dalam orang yang tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum dan dapat dikategorikan sebagai orang yang ditaruh dibawah pengampuan, dan dalam uraian tersebut juga terbukti adanya “cacat kehendak” sesuai dengan ketentuan Pasal 1321 KUHPerdata, maka perjanjian/ pernyataan yang melibatkan Tergugat Rekopensi dalam surat-surat yang dibuat yang diantaranya dalam:

1. Surat Pernyataan Memberikan Jaminan Deposito Untuk Membayar Hutang tertanggal 13 Maret 2024;
2. Surat Kuasa tertanggal 13 Maret 2024 “mengandung cacat hukum” dan seyogyanya dinyatakan batal sejak penandatanganan surat tersebut;

Hal. 23 dari 50 Hal. Putusan No. 660/Pdt.G/2024/PN.Sby



7. Bahwa, perbuatan Tergugat Rekopensi merupakan penyalahgunaan keadaan (*misbruik van onstandigheden*) oleh pihak lain dan merupakan “causa atau sebab yang tidak diperbolehkan” menurut undang-undang (Pasal 1320 KUHPerdara);
8. Bahwa, dalam posita gugatan Penggugat menyatakan “Bahwa... setelah Wartono meninggal..., Penggugat telah melakukan konfirmasi pula kepada kakek dan nenek Kirana Avrilia Putri Wardhani selaku yang mengasuh Kirana Avrilia Putri Wardhani terkait kewajiban (Alm) Wartono tersebut, tetapi pihak keluarga tidak memberikan tanggapan yang semestinya dengan alasan yang tidak jelas dan sangat merugikan Penggugat (vide gugatan Point 11 hal. 8) dalil tersebut merupakan dalil yang tidak berdasar, karena Penggugat dalam hal ini tidak pernah datang kepada keluarga Alm. Wartono dan dalam hal ini keluargapun tidak pernah diajak diskusi maupun diberitahu terkait maksud dari kewajiban Alm. Wartono, oleh karenanya dalil tersebut patutlah ditolak atau dikesampingkan;
9. Bahwa, dalam posita gugatan Penggugat menyatakan “Bahwa... Penggugat memberikan somasi kepada kakek dan nenek Kirana... (Bukti P-13 dan P-14), tetapi atas somasi tersebut, tidak ada tanggapan, sehingga Penggugat mengajukan gugatan sederhana ini di pengadilan guna mendapatkan hak-haknya kembali melalui para ahli waris (Alm) Wartono (vide gugatan Point 12 hal.8)” terhadap dalil tersebut merupakan dalil yang tidak benar, karena keluarga dari Alm. Wartono tidak pernah menerima surat dalam bentuk apapun dari Penggugat, disamping itu dalam posita tersebut, Penggugat juga menyebutkan bahwa “mengajukan gugatan sederhana”, padahal perkara a quo teregister dalam gugatan biasa, hal tersebut sangat mengandung kekaburan oleh karenanya dalil tersebut patut untuk ditolak atau dikesampingkan;
10. Bahwa, dalam posita gugatan Penggugat menyatakan “Bahwa, ... dengan telah meninggalnya Wartono tersebut, maka hak dan kewajiban hukumnya telah beralih kepada para ahli warisnya, yakni Sutatik Eka Wahyuni Binti Sutikno didudukkan sebagai Tergugat-1 ... Kirana Avrilia Putri Wardhani Binti Wartono didudukkan sebagai Tergugat-2 (vide gugatan Point 14 hal. 9)” dengan ini Tergugat II menanggapi sebagai berikut, yang mana didalam perjanjian pokok maupun turunan dan aksesoirnya yang diterangkan oleh Penggugat tidak ada yang menerangkan secara jelas dan tegas, bahwa jika Alm. Wartono meninggal dunia, maka utang tersebut akan dialihkan kepada ahli warisnya,

Hal. 24 dari 50 Hal. Putusan No. 660/Pdt.G/2024/PN.Sby



sehingga tidak tepat pelimpahan utang yang dilakukan Penggugat, maka dari itu dalil yang demikian haruslah ditolak dan dikesampingkan;

DALAM REKOPENSI:

1. Bahwa, dalam rekopensi ini, Penggugat disebut Tergugat Rekopensi dan sebaliknya Tergugat II disebut sebagai Penggugat Rekopensi, demikian pula dalil-dalil pada Konpensasi diatas, dianggap sebagai suatu kesatuan tak terpisahkan dengan bagian Rekopensi ini;
2. Bahwa, Tergugat Rekopensi dalam hal ini mengakui jika Penggugat Rekopensi (Kirana Avrilia Putri Wardhani) adalah ahli waris dari Alm. Wartono;
3. Bahwa, Alm. Wartono yang meninggal pada 20 Maret 2024 berdasarkan akta kematian Nomor : 3578-KM-27052024-0040, meninggalkan seorang anak dan selain itu juga meninggalkan harta bawaan yang berupa:
 - Sertifikat Hak Milik No.752/desa.Kel. Made an. Wartono;
 - Buku Deposito di BRI Unit Lakarsantri No. DD 4686123 tertanggal 19-02-2024;
5. Bahwa, saat ini terhadap Sertifikat Hak Milik No. 752/ desa.Kel. Made an. Wartono dan Buku Deposito di BRI Unit Lakarsantri No. DD 4686123 tertanggal 19-02-2024, dikuasai oleh Tergugat Rekopensi tanpak hak atau tanpa dasar hukum yang jelas, meskipun menyatakan adanya:
 - Perjanjian Kerjasama Pemberian Modal dan Bagi Hasil
 - Surat Pernyataan Jaminan akan menyerahkan Asli SHM an. Wartono
 - Surat Pernyataan Memberikan Jaminan Deposito Untuk Membayar Hutang
 - Surat KuasaKarena kesemuanya belum teruji kebenarannya dan perlu laboratorium pidana untuk mengecek keaslian tanda tangan alm.Wartono identik atau non-identik serta memberikan beban pembuktian kepada Tergugat Rekopensi untuk membuktikanya;
4. Bahwa, oleh karena perbuatan Tergugat Rekopensi yang menguasai harta waris (harta bawaan) yang berupa Sertifikat Hak Milik No. 752/ desa.Kel. Made an. Wartono dan Buku Deposito di BRI Unit Lakarsantri No. DD 4686123 tertanggal 19-02-2024 tanpa hak sehingga dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH);
5. Bahwa, dengan adanya perbuatan melawan hukum (PMH) dari Tergugat Rekopensi maka Penggugat Rekopensi merasa dirugikan, yaitu dengan perincian sebagai berikut:

Hal. 25 dari 50 Hal. Putusan No. 660/Pdt.G/2024/PN.Sby



KERUGIAN MATERIIL:

- Akibat perbuatan Tergugat Rekopensi yang menguasai dan menahan surat-surat yang bukan haknya dalam hal ini Sertifikat Hak Milik No. 752/ desa.Kel. Made an. Wartono dan Buku Deposito di BRI Unit Lakarsantri No. DD 4686123 tertanggal 19-02-2024 maka Penggugat rekopenso mengalami kerugian sebesar Rp. 900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah);
- Dengan tidak bisa digunakanya harta tersebut sebagai modal usaha maka keuntungan yang seharusnya didapat yaitu Rp. 10.000.000,- (perbulan) x 6 bulan = Rp. 60.000.000,-

sehingga total kerugian materiil Penggugat Rekopensi adalah sebesar Rp. 960.000.000,- (sembilan ratus enam puluh juta rupiah);

KERUGIAN IMMATERIIL:

Selain kerugian materiil Penggugat Rekopensi juga mengalami kerugian Imateriil, yaitu terganggunya kehidupan Penggugat Rekopensi atas perbuatan Tergugat Rekopensi yang jika dirupiahkan senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

6. Bahwa, agar gugatan Rekopensi ini tidak illusionir, maka mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini agar diletakan sita jaminan terhadap harta dari Tergugat Rekopensi yang berupa sebidang tanah dan bangunan di Jalan Darmo Indah Asri blok AF No. 1, Rt. 17/1, Kelurahan Karangpoh, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya;

Bahwa, berdasarkan uraian Jawaban tersebut di atas dengan ini Tergugat II mohon agar Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini:

DALAM POKOK EKSEPSI:

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan menolak atau tidak dapat diterima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat;

DALAM REKOPENSI:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekopensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat Rekopensi satu-satunya pihak yang berhak atas Sertifikat Hak Milik No. 752/ desa.Kel. Made an. Wartono dan Buku Deposito di BRI Unit Lakarsantri No. DD 4686123 tertanggal 19-02-2024;

Hal. 26 dari 50 Hal. Putusan No. 660/Pdt.G/2024/PN.Sby



3. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekopensi yang telah menguasai Sertifikat Hak Milik No. 752/ desa.Kel. Made an. Wartono dan Buku Deposito di BRI Unit Lakarsantri No. DD 4686123 tertanggal 19-02-2024 tanpa hak merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

4. Menghukum Tergugat Rekopensi untuk mengembalikan:

- Sertifikat Hak Milik No. 752/ desa.Kel. Made an. Wartono;
- Buku Deposito di BRI Unit Lakarsantri No. DD 4686123 tertanggal 19-02-2024;

Kepada ahli waris yang berhak, yaitu Tergugat II (Kirana Avrilia Putri Wardhani);

5. Menghukum Tergugat Rekopensi untuk membayar ganti rugi:

MATERIIL:

- Menghukum Tergugat Rekopensi untuk membayar Rp. 960.000.000,- (sembilan ratus enam puluh juta rupiah) kepada Penggugat Rekopensi;

IMMATERIIL:

- Menghukum Tergugat Rekopensi untuk membayar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada Penggugat Rekopensi;

6. Menghukum Tergugat Rekopensi untuk membayar atas seluruh biaya perkara ini;

Dan apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut diatas, Kuasa Turut Tergugat I telah mengajukan jawaban secara *e-litigasi* tanggal 22 Agustus 2024, sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Gugatan Kabur (Obscuur libel):

- Bahwa, bentuk daripada gugatan Penggugat tidak jelas dan mengandung kekaburan karena baik didalam Posita maupun Petitum Penggugat tidak ada yang menjelaskan kesalahan apa yang telah dilakukan Turut Tergugat I? sehingga gugatan tersebut menimbulkan kekaburan (*obscur*), karena tidak menjelaskan secara rinci dan detail peran maupun perbuatan daripada Turut Tergugat I;
- Bahwa, terdapat kesesatan yang mengandung kekaburan dalam dalil gugatan Penggugat yang mana pada posita point 2 Halaman 2 Penggugat menyatakan "Wartono tersebut telah meninggal pada tanggal 22 Maret 2024" akan tetapi dalam dalil gugatan point 9.2 halaman 8 dan point 14 halaman 9 menyatakan bahwa WARTONO meninggal dunia pada tanggal

Hal. 27 dari 50 Hal. Putusan No. 660/Pdt.G/2024/PN.Sby



20 Maret 2024, yang mana hal tersebut mengandung kekaburan (*obscur*) karena tidak sesuai antara satu dalil dengan dalil lainnya;

- Bahwa, di dalam dalil gugatan point 4 halaman 4 menyatakan bahwa kesepakatan antara Penggugat dan Wartono dituangkan dalam “Perjanjian Kerjasama Pemberian Modal dan Bagi Hasil tertanggal 22 Juli 2024”, namun di dalam petitum Penggugat “Menyatakan Perjanjian Kerjasama Pemberian Modal dan Bagi Hasil tanggal 22 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dengan Wartono alias Gomo adalah sah dan berharga dan mengikat kepada Wartono dan para ahli warisnya”, menunjukan antara posita dan petitum sangat tidak berkesesuaian dan mengandung kekaburan, karena tidak jelas perjanjian kerjasama yang dimaksud Penggugat adalah perjanjian yang mana?;
- Bahwa, dalam petitum point 2 gugatan Penggugat menyatakan “Menyatakan bahwa ahli waris Wartono ... adalah Sutatik Eka Wahyuni ...,
 - Kirana Avrilia Putri Wardhani Binti Wartono, NIK. 3578314704090001 (Tergugat-2)” yang mana dalil tersebut sangat sesat dikarenakan Kirana Avrilia Putri Wardhani Binti Wartono adalah anak dibawah umur yang tidak cakap hukum dan belum memiliki kualitas sebagai subyek hukum yang dalam hal ini belum memiliki Kartu Tanda Kependudukan (KTP);
- Bahwa, berdasarkan uraian diatas menunjukan dan membuktikan bahwasanya surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*) karena berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain, sehingga tidak memenuhi syarat formil, oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah ditolak atau tidak dapat diterima;

Gugatan Error in Persona:

- Bahwa, Penggugat telah melakukan kekeliruan fatal (*gemis aanhoeda nigheid*) dengan mengikutsertakan Kirana Avrilia Putri Wardhani Binti Wartono sebagai pihak Tergugat II (Tergugat pokok), dikarenakan Kirana Avrilia Putri Wardhani Binti Wartono masih berumur 15 tahun dan merupakan anak dibawah umur yang belum cakap hukum dan belum bisa melakukan perbuatan hukum, hal tersebut bersesuaian dengan Pasal 330 KUHPerdara yang menyatakan “Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya. Bila perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa”;

Hal. 28 dari 50 Hal. Putusan No. 660/Pdt.G/2024/PN.Sby



- Bahwa, penempatan Ain Linda Yanti sebagai Turut Tergugat I juga tidak tepat, karena Turut Tergugat I merupakan pihak yang tidak memiliki hubungan hukum dengan obyek maupun pokok perkara, oleh karenanya seharusnya Ain Linda Yanti tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo*, maka dari itu gugatan Penggugat haruslah ditolak atau tidak dapat diterima;

Gugatan Kurang Pihak:

- Bahwa, dalam hal ini terdapat 2 (dua) pihak yang tidak diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara ini, yaitu Achmad Masari dan Ganjar Budi Sulistiyani, padahal kedua pihak tersebut mempunyai peran penting sebagai pihak yang mengetahui:
 1. Benar atau tidaknya dalil gugatan Penggugat?;
 2. Benar atau tidaknya Pemberian Modal yang diberikan Penggugat kepada Alm. Wartono?;
 3. Benar atau tidaknya dibuatnya perjanjian kerjasama pemberian modal dan bagi hasil dan surat pernyataan jaminan akan menyerahkan asli SHM An. Wartono?;
 4. Benar atau tidaknya dibuatnya Surat Pernyataan Memberikan Jaminan Deposito Untuk Membayar Hutang tertanggal 13 Maret 2024 dan Surat Kuasa tertanggal 13 Maret 2024?;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa, Turut Tergugat I dengan ini menyatakan tetap pada dalil Jawabannya serta menolak dan menyangkal seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali mengenai hal-hal yang secara terang dan tegas diakui kebenarannya dalam jawaban ini;
2. Bahwa, Penggugat dalam dalil positanya menyatakan "...Penggugat dengan dasar itikad baik sehingga telah memberikan pinjaman sebesar Rp. 500.000.000,-..." dalil tersebut merupakan dalil yang tidak benar dan memberikan beban pembuktian kepada Penggugat karena uang tersebut tidak pernah diterima oleh Alm. Wartono dan tidak jelas kapan diserahkanya? Serta penyerahanya berupa apa? Cek? Atau transfer? Atau tunai? Tidak ada bukti yang menunjukkan penyerahan uang tersebut karena memang tidak pernah diterima oleh alm.Wartono;
Bahwa, faktanya alm. Wartono sudah sering sakit"an sejak Tahun 2020 hingga sulit untuk beraktifitas jangka panjang, oleh karenanya tidak memungkinkan untuk mengambil job/ kerjaan, dalam hal ini rumah alm.wartono dan keluarganya sangat dekat hanya berjarak beberapa meter

Hal. 29 dari 50 Hal. Putusan No. 660/Pdt.G/2024/PN.Sby



saja sehingga keluarga mengetahui segala aktifitas yang dilakukan Alm. wartono dalam hal ini keluarga juga mengetahui segala kondisi alm. Wartono baik secara finansial maupun kesehatan;

Bahwa, dalam hal ini tidak mungkin jika Alm. Wartono memiliki utang kepada pihak lain karena keluarga alm.wartono terbilang mampu secara finansial, karena yang membiayai pengobatan Alm. Wartono, yaitu keluarganya, maka logikanya jika Alm. Wartono memiliki utang kepada pihak lain, maka keluarga alm.WARTONO pasti mengetahuinya dan pasti akan dibayar saat itu juga;

3. Bahwa, Penggugat menyatakan "... telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Wartono... yang kesepakatan tersebut ditindak-lanjuti dengan dibuatnya perjanjian kerjasama pemberian modal dan bagi hasil dan surat pernyataan jaminan akan menyerahkan asli SHM an. Wartono" dalil tersebut merupakan dalil yang mengada-ada oleh karena Alm. Wartono tidak pernah menerima modal yang dimaksud Penggugat sebesar Rp. 500.000.000,- tersebut, maka secara otomatis perjanjian kerjasama pemberian modal dan bagi hasil dan surat pernyataan jaminan akan menyerahkan asli SHM an. Wartono tidak pernah ada;

Perjanjian kerjasama pemberian modal dan bagi hasil dan surat pernyataan jaminan akan menyerahkan asli SHM an. Wartono muncul saat Alm. Wartono sudah meninggal dunia, sehingga diduga terhadap perjanjian kerjasama pemberian modal dan bagi hasil dan surat pernyataan jaminan akan menyerahkan asli SHM an. Wartono dibuat setelah Alm. Wartono meninggal dunia;

Alm. Wartono selama ini tidak pernah punya teman akrab atasnama Basori (Penggugat) dan selama ini Penggugat juga tidak pernah sowan/ bertemu kerumah Alm. Wartono, Basori diduga merupakan teman dari istri Alm. Wartono, yaitu Sutatik (Tergugat I) yang bersekongkol untuk merebut harta Alm. Wartono, karena sepeninggal Alm. Wartono tidak pernah ada harta gono-gini yang ada hanya adalah harta asal (bawaan) dan dapat diduga bahwa Perjanjian a quo dibuat agar bisa menikmati harta asal (bawaan) Alm. Wartono;

Bahwa, dugaan ini terbesit dikarenakan yang mengambil sertifikat saat dipegang oleh kakak Alm. Wartono adalah Tergugat I (Sutatik) dengan alasan dipinjam oleh Alm. Wartono namun tidak pernah dikembalikan dan tiba-tiba ada pada Penggugat;

Hal. 30 dari 50 Hal. Putusan No. 660/Pdt.G/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, sebelum Alm. Wartono meninggal, yaitu tepatnya sehari sebelum meninggal tepatnya pada tanggal 19 Maret 2024, Alm. Wartono dibawa keluar oleh Tergugat I dan ditempatkan di kontrakan tersembunyi tanpa sepengetahuan keluarga Alm. Wartono yang pada saat itu tidak diberitahu lokasinya dimana, padahal keluarga Alm. Wartono khawatir akan kesehatan Alm. Wartono, namun keluarga seperti dipersulit untuk mengetahui keberadaan Alm. Wartono dan pada tanggal 20 Maret 2024 keluarga Alm. Wartono diberi kabar oleh orang luar yang ditelfon oleh Tergugat I bahwasanya Alm. Wartono telah meninggal dunia di kontrakan daerah taman cahaya pakal, sejak saat itu keluarga Alm. Wartono punya kecurigaan jika Tergugat I sejak awal punya itikad tidak baik pada Alm. Wartono;

Bahwa, oleh karenanya perjanjian tersebut kami anggap tidak pernah ada sebelumnya karena dalil-dalil isi perjanjian tidak ada yang benar, karena pada awal menyatakan bahwa pemberian modal karena ada SPK (Surat Perintah Kerja), namun SPK tersebut tidak pernah ada, karena Penggugat tidak secara jelas dan lengkap SPK tersebut dari siapa? nilainya berapa? jangka waktunya sampai kapan? dalam hal ini Penggugat juga tidak bisa menjelaskan siapa selaku pihak lain/ pihak ketiga sebagai pemberi pekerjaan sebagai subyek hukum apakah perorangan (*natuurlijke person*) maupun badan hukum (*rechtsperson*) suatu perseroan terbatas (PT) apa namanya, didirikan menurut hukum apa dan berkedudukan dimana alamatnya, juga Penggugat tidak menyebut letak tepat (alamat)/ lokasi rumah sederhana yang akan dikerjakan oleh Wartono (Alm) dan berapa jumlah unit bangunan rumah sederhananya tersebut, berdasarkan hal tersebut dapat diduga telah ada "rekayasa" karena logikanya bagaimana bisa orang memberikan uang sebesar Rp. 500.000.000,- tanpa ada jaminan apapun?;

Bahwa, perlu laboratorium pidana untuk mengecek tanda tangan Alm. Wartono identik atau non-identik, dan juga perlu penelitian dari bukti Penggugat kapan dibuatnya? Apakah sesuai tanggal atau dibuat tanggal mundur?, hal ini dapat dibuktikan di laboratorium pidana dengan mengecek usia tinta dan kertas yang digunakan, selama Penggugat tidak bisa membuktikan hal tersebut, menunjukkan jika perjanjian kerjasama pemberian modal dan bagi hasil dan surat pernyataan jaminan akan menyerahkan asli SHM an. Wartono adalah buatan dari Penggugat sendiri tanpa peran daripada Alm. Wartono, sehingga oleh karenanya perjanjian

Hal. 31 dari 50 Hal. Putusan No. 660/Pdt.G/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a quo dan turunannya haruslah dibatalkan serta dinyatakan tidak sah dan tidak mengikat para pihak;

4. Bahwa, Penggugat dalam dalil gugatannya pada point 2 halaman 2 menyatakan bahwasanya “Wartono tersebut telah meninggal pada tanggal 22 Maret 2024” dalil tersebut adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar dikarenakan sesuai Akta Kematian Nomor : 3578-KM-27052024-0040 menyatakan bahwa Wartono telah meninggal dunia pada 20 Maret 2024;
5. Bahwa, dalam posita gugatan Penggugat menyatakan “...Pada tanggal 28 Pebruari 2024 Wartono yang dalam keadaan sakit dengan di dampingi Sutatik Eka Wahyuni Binti Sutikno (Tergugat-1) mendatangi rumah Penggugat dan selanjutnya menyerahkan asli SHM No. 752/ desa.Kel. Made an. Wartono (vide gugatan point 5 hal. 6)” dalil tersebut merupakan dalil yang mengada-ada karena saat itu yang membawa SHM No. 752/ desa.Kel. Made adalah Tergugat I bukan Alm. Wartono, karena sejak Februari 2023 Alm. Wartono telah didiagnosis mengidap penyakit kanker, dan pada Januari 2024 kondisi Alm. WARTONO memburuk bahkan kadang linglung dan sulit diajak berkomunikasi, bagaimana mungkin orang yang masuk dalam kategori “sakit parah” bisa pergi kesana-kemari, disamping itu keluarga Alm. Wartono yang merawat Alm. Wartono saat itu merasa bahwa Alm. Wartono tidak kemana-mana, oleh karenanya dalil tersebut patutlah ditolak atau dikesampingkan;
6. Bahwa, dalam posita gugatan Penggugat menyatakan “Bahwa... pada tanggal 13 Maret 2024 Wartono dengan dampingi isterinya Sutatik Eka Wahyuni... memberikan pembayaran yang tertunda... yang dilengkapi Surat Pernyataan Memberikan Jaminan Deposito Untuk Membayar Hutang tertanggal 13 Maret 2024 dan Surat Kuasa tertanggal 13 Maret 2024 (vide gugatan point 7 hal. 7)” dalil yang demikian menunjukkan itikad buruk dari Tergugat Rekopensi, karena tidak sesuai dengan keadaan Alm. Wartono yang kondisinya sudah memburuk pada Januari 2024 dan terkesan memanfaatkan momen tersebut;
Bahwa, kesepakatan perjanjian merupakan hal yang esensial dalam hukum perjanjian. Pasal 1320 menentukan 4 (empat) syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu:
 1. Kesepakatan mereka mengikatkan diri;
 2. Kecakapan membuat perjanjian;
 3. Suatu hal tertentu;

Hal. 32 dari 50 Hal. Putusan No. 660/Pdt.G/2024/PN.Sby



4. Suatu sebab yang diperbolehkan;

Dua syarat pertama disebut sebagai “syarat subyektif” karena mengenai subyek perjanjian, sedangkan dua syarat yang terakhir disebut “syarat obyektif”, karena mengenai obyek dari perjanjian. Dengan tidak dipenuhinya syarat subyektif maka perjanjian “dapat dibatalkan”, manakala tidak dipenuhinya syarat obyektif perjanjian diancam “batal demi hukum”;

Bahwa, dalam hal ini Alm. Wartono termasuk dalam orang yang tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum dan dapat dikategorikan sebagai orang yang ditaruh dibawah pengampuan, karena sudah tidak jernih dalam berfikir disebabkan kondisi kesehatannya, hal tersebut diatur dalam Pasal 1330 KUH Perdata yang menyatakan: “Tiap orang berwenang untuk membuat perikatan, kecuali jika ia dinyatakan tidak cakap untuk hal itu:

Pasal 1330

Yang tak cakap untuk membuat persetujuan adalah;

1. anak yang belum dewasa;
2. orang yang ditaruh di bawah pengampuan;
3. perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu;

Bahwa, kedudukan seorang yang telah ditaruh di bawah pengampuan adalah seperti seorang yang belum dewasa, dimana ia tidak dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum secara sah;

Bahwa, berdasarkan Ketentuan Pasal 433 KUHPerdata ada 3 alasan untuk pengampuan, yaitu karena:

- Keborosan (*verkwisting*);
- Lemah akal budinya (*zwakheid van vermogen*);
- Kekurangan daya berpikir: sakit ingatan, dungu (*onnozelheid*) dan dungu disertai sering mengamuk (*razemij*);

Bahwa, lebih lanjut dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/ PUU-XX/ 2022. Putusan tersebut menyatakan “Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap, adalah bagian dari penyandang disabilitas mental dan/ atau disabilitas intelektual, dapat ditaruh di bawah pengampuan, pun jika ia kadang-kadang cakap mempergunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditaruh di bawah pengampuan karena keborosannya.”;

Hal. 33 dari 50 Hal. Putusan No. 660/Pdt.G/2024/PN.Sby



Dari fakta yang terungkap diatas, terbukti Alm. Wartono termasuk dalam orang yang tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum dan dapat dikategorikan sebagai orang yang ditaruh dibawah pengampunan, dan dalam uraian tersebut juga terbukti adanya “cacat kehendak” sesuai dengan ketentuan Pasal 1321 KUHPerdara, maka perjanjian / pernyataan yang melibatkan Tergugat Rekopensi dalam surat-surat yang dibuat yang diantaranya dalam:

1. Surat Pernyataan Memberikan Jaminan Deposito Untuk Membayar Hutang tertanggal 13 Maret 2024;
2. Surat Kuasa tertanggal 13 Maret 2024;
“mengandung cacat hukum” dan seyogyanya dinyatakan batal sejak penandatanganan surat tersebut;
7. Bahwa, perbuatan Tergugat Rekopensi merupakan penyalahgunaan keadaan (*misbruik van onstandigheden*) oleh pihak lain dan merupakan “causa atau sebab yang tidak diperbolehkan” menurut undang-undang (Pasal 1320 KUHPerdara);
8. Bahwa, dalam posita gugatan Penggugat menyatakan “Bahwa... setelah Wartono meninggal... Penggugat telah melakukan konfirmasi pula kepada kakek dan nenek Kirana Avrilia Putri Wardhani selaku yang mengasuh Kirana Avrilia Putri Wardhani terkait kewajiban (Alm) Wartono tersebut, tetapi pihak keluarga tidak memberikan tanggapan yang semestinya dengan alasan yang tidak jelas dan sangat merugikan Penggugat (vide gugatan point 11 hal. 8) dalil tersebut merupakan dalil yang tidak berdasar, karena Penggugat dalam hal ini tidak pernah datang kepada Keluarga Alm. Wartono dan dalam hal ini keluargapun tidak pernah diajak diskusi maupun diberitahu terkait maksud dari kewajiban Alm. Wartono, oleh karenanya dalil tersebut patutlah ditolak atau dikesampingkan;
9. Bahwa, dalam posita gugatan Penggugat menyatakan “Bahwa... Penggugat memberikan somasi kepada kakek dan nenek Kirana... (Bukti P-13 dan P-14), tetapi atas somasi tersebut tidak ada tanggapan. sehingga Penggugat mengajukan gugatan sederhana ini di pengadilan guna mendapatkan hak haknya kembali melalui para ahli waris (Alm) Wartono (vide gugatan point 12 hal. 8)”, terhadap dalil tersebut merupakan dalil yang tidak benar, karena Keluarga dari Alm. Wartono tidak pernah menerima surat dalam bentuk apapun dari Penggugat, disamping itu dalam posita tersebut Penggugat juga menyebutkan bahwa “mengajukan gugatan sederhana” padahal perkara *a quo* teregister dalam gugatan biasa, hal

Hal. 34 dari 50 Hal. Putusan No. 660/Pdt.G/2024/PN.Sby



tersebut sangat mengandung kekaburan oleh karenanya dalil tersebut patut untuk ditolak atau dikesampingkan;

10. Bahwa, dalam posita gugatan Penggugat menyatakan “Bahwa, ... dengan telah meninggalnya Wartono tersebut, maka hak dan kewajiban hukumnya telah beralih kepada para ahli warisnya, yakni Sutatik Eka Wahyuni Binti Sutikno di dudukkan sebagai Tergugat-1 ... Kirana Avrilia Putri Wardhani Binti Wartono didudukkan sebagai Tergugat-2 (vide gugatan point 14 hal. 9)”, dengan ini Turut Tergugat I menanggapi sebagai berikut yang mana di dalam perjanjian pokok maupun turunan dan accesoirnya yang diterangkan oleh Penggugat tidak ada yang menerangkan secara jelas dan tegas, bahwa jika Alm. Wartono meninggal dunia, maka utang tersebut akan dialihkan kepada ahli warisnya, sehingga tidak tepat pelimpahan utang yang dilakukan Penggugat, maka dari itu dalil yang demikian haruslah ditolak dan dikesampingkan;

Bahwa, berdasarkan uraian Jawaban tersebut di atas dengan ini Turut Tergugat I mohon agar Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini:

DALAM POKOK EKSEPSI:

- Mengabulkan Eksepsi Turut Tergugat I untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan menolak atau tidak dapat diterima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat;

Dan apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara *e-litigasi* tanggal 29 Agustus 2024 dan selanjutnya Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat I juga telah mengajukan duplik secara *e-litigasi* atas replik Penggugat tersebut, masing-masing pada tanggal 5 September 2024 yang untuk selengkapnya, sebagaimana dalam Berita Acara Persidangan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis (*written evidences*) berupa fotokopi yang telah diberi materai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya, sebagai berikut:

Hal. 35 dari 50 Hal. Putusan No. 660/Pdt.G/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Deposito BRI No. DD 4686123 yang jatuh temponya tanggal 19 Maret 2024 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tertulis an. Wartono, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi perjanjian kerjasama pemberian modal dan bagi hasil tertanggal 22 Juli 2020, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi surat pernyataan jaminan akan menyerahkan SHM asli an. Wartono alias Gomo tertanggal 22 Juli 2020, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi kuitansi untuk pembayaran pinjaman modal Termin-1 perjanjian kerjasama pemberian modal bagi hasil tanggal 22 Juli 2020 sebesar Rp250.000.000,00 diberi tanda P-4;
5. Fotokopi kuitansi untuk pembayaran pemberian modal Termin-2 perjanjian kerjasama pemberian modal bagi hasil tanggal 22 Juli 2020 sebesar Rp250.000.000,00 diberi tanda P-5;
6. Fotokopi somasi untuk menyerahkan SPK & Asli SHM tertanggal 28 Desember 2020, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi somasi untuk mengembalikan uang pinjaman modal sebesar Rp500 juta tertanggal 15 Maret 2022, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi somasi 3 dan yang terakhir akan melaporkan kepada pihak kepolisian tentang dugaan tindak pidana penipuan untuk di proses secara hukum tertanggal 13 Februari 2024, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi surat pernyataan jaminan akan menyerahkan SHM Asli tertanggal 20 Februari 2024, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 752/ Kelurahan Made Kecamatan Sambikerep Kota Surabaya nama pemegang hak: Wartono, diberi tanda P-10;
11. Fotokopi surat pernyataan memberikan jaminan deposito untuk membayar hutang tertanggal 13 Maret 2024, diberi tanda P-11;
12. Fotokopi surat kuasa tertanggal 13 Maret 2024, diberi tanda P-12;
13. Fotokopi somasi tanggal 28 Maret 2024 kepada Sutatik Eka Wahyuni alias Ny. Wartono, diberi tanda P-13;
14. Fotokopi somasi tanggal 28 Maret 2024 kepada Kirana Avrilia Putri Wardhani, diberi tanda P-14;
15. Fotokopi pemblokiran Deposito BRI No. DD 4686123 tertanggal 24-02-2024 an. (Alm) Wartono tertanggal 24 Juli 2024, diberi tanda P-15;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata telah

Hal. 36 dari 50 Hal. Putusan No. 660/Pdt.G/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cocok dan sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-3 merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah pula menghadirkan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya, sebagai berikut:

1. Saksi Achmad Masari, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa, saksi dimintai tolong rekannya bernama Ganjar Budi Sulistiyan (Ganjar) untuk mencari rekanan yang mempunyai modal karena rekan Ganjar yang bernama Wartono punya SPK (kerja borongan membuat rumah);
- Bahwa, saksi mendatangi Bashori yang biasanya membiayai proyek dengan pembagian hasil kerja;
- Bahwa, saksi mengenal bukti Bukti P-1; Bukti P-2; Bukti P-3 ; Bukti P-4; Bukti P-5; Bukti P-9; Bukti P-10; Bukti P-11 karena saksi ikut bertanda tangan sebagai saksi (Achmad Masari);
- Bahwa, saksi ikut hadir dalam pertemuan antara Bashori, Wartono, dan dihadiri oleh Saksi, Ganjar dan 2 orang rekan Wartono dan terjadi kesepakatan dan dibuatkan perjanjian kerjasama pemberian modal dan bagi hasil (Bukti -2);
- Bahwa, saksi mengenal bukti P-2 yang ditunjukan dimuka persidangan dan Saksi membenarkan ikut bertanda tangan sebagai saksi dalam perjanjian P-2 tersebut;
- Bahwa, saksi datang ke rumah Bashori pada saat pembuatan perjanjian Bukti P-2 pada bulan Juli 2020 sekitar jam 12;
- Bahwa, saksi dalam perjanjian P-2 berisi tentang pemberian modal oleh pemodal Bashori, sedangkan penerima modal Wartono sharing keuntungannya dengan cara setelah modal dikembalikan penuh, maka sisanya pembagian keuntungan 40% Bashori dan 60% Wartono;
- Bahwa, saksi dalam perjanjian Wartono berjanji akan memberikan jaminan sertifikat;
- Bahwa, setelah tanda tangan tidak ada pembayaran dan di sepakati bertemu lagi setelah magrib untuk mengambil pembayaran 250 juta (termin-1);
- Bahwa, pemberian uang secara tunai karena hari itu siangya Wartono tidak mau memberikan nomor rekeningnya tapi diberikan nomor rekening temannya, sehingga Bashori keberatan kalau rekening nama orang lain, sehingga setelah tanda tangan tidak ada pembayaran;

Hal. 37 dari 50 Hal. Putusan No. 660/Pdt.G/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pembayaran dilakukan secara tunai pada hari yang sama tetapi setelah magrib dan uang di bungkus kardus mie, dihitung 25 bendel 10 jutaan;
- Bahwa, pembayaran termin-2 dilakukan Bashori juga dengan uang tunai, karena informasinya, karena Bashori tidak mau kalau rekening yang diberikan adalah atas nama rekannya Wartono;
- Bahwa, ketika pembayaran ke-2 tersebut dilakukan jam 9 pagi, saksi dikabari Wartono supaya kumpul di rumah Bashori jam 9 pagi;
- Bahwa, pembayaran termin-2 dengan uang tunai 2 kardus mie, karena uangnya pecahan 50 ribu;
- Bahwa, setelah pembayaran termin-2 tersebut, Wartono belum juga memberikan jaminan sertifikat, karena alasannya masih dititipkan ke Saudaranya Wartono, tapi Bashori tidak keberatan, karena diyakinkan Saksi kalau sertifikat akan aman;
- Bahwa, dari pemberian modal total Rp500 juta tersebut, saksi mendapatkan uang fee dari Wartono total Rp10 juta yang dibagi dengan Ganjar, sehingga masing-masing mendapatkan fee dari Wartono Rp5 Juta;
- Bahwa, sampai satu bulan lebih belum ada kegiatan pekerjaan, maka Bashori mulai menegur saksi, kemudian Saksi menegur Ganjar, selanjutnya Saksi bersama Ganjar dan Saksi mendatangi Wartono dan Wartono baru mengakui kalau proyeknya ternyata fiktif dan Wartono di tipu oleh rekannya;
- Bahwa, karena ditekan oleh Mashari selaku yang menjamin saat itu, maka Wartono menjanjikan akan mengembalikan uang setelah menikah dengan janda bernama Sutatik (Tergugat-1);
- Bahwa, sampai Tahun 2022, Wartono belum mengembalikan uang modal, sehingga Bashori meminta pertanggungjawaban kepada Masari, karena yang memperkenalkan dengan Wartono;
- Bahwa, Bashori mensomasi saksi agar bertanggung jawab, sehingga Saksi berjanji akan ikut mengejar Wartono, yang saat itu Wartono meyakinkan setelah menikah bisa membayar hutangnya, tetapi tetap saja tidak bisa kembalikan, sehingga Bashori melakukan somasi lagi baik kepada Mashari ataupun Wartono;
- Bahwa, beberapa kali Bashori mengancam Mashari dan Wartono akan dilaporkan polisi, karena dianggap menipu, sehingga Mashari pun ikut menekan Wartono agar bertanggungjawab mengembalikan uang kepada Bashori sebesar 500 juta tersebut;

Hal. 38 dari 50 Hal. Putusan No. 660/Pdt.G/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Wartono bersama istri barunya (Sutatik) diminta datang ke rumah Bashori di Jalan Darmo Indah dan diminta untuk membuat pernyataan kapan bisa mengembalikan uangnya, sehingga dibuatlah Surat Pernyataannya tertanggal 20 Pebruari 2024 (Bukti P-9) yang ditandatangani oleh Wartomno serta Sutatik, Ganjar, Saksi sebagai saksi-saksi;
 - Bahwa, karena di desak terus oleh Bashori dan seingga saksi selalu ikut menekan Wartono, sehingga ada kesanggupan dari Wartono memberikan asli sertifikat (Bukti P-10) dan buku deposito (Bukti P-1) diserahkan kepada Bashori sebagai jaminan pembayaran tetapi buku depositonya belum bisa di cairkan karena belum jatuh tempo (19 Maret 2024);
 - Bahwa, deposito yang seharusnya cair tanggal 19 Maret 2024 ternyata tidak bisa dicairkan, karena Wartono sakit tanggal 19 tersebut;
 - Bahwa, ketika jatuh tempo tanggal 19 Maret 2024 tersebut, Bashori dan Saksi mendatangi rumah Wartono orangnya tidak ada di rumah, sehingga Saksi menghubungi Ganjar yang posisinya di Kalimantan dan diperoleh informasi kalau Wartono ke rumah sakit dan sepulang dari RS mencari tempat kost di Benowo;
 - Bahwa, Saksi mendapatkan informasi dari Ganjar, bahwa Wartono meninggal telah dunia sejak tanggal 20 Maret 2024, sehingga informasi tersebut diteruskan Saksi ke Bashori;
 - Bahwa, karena pada tanggal 21 Maret 2024 Wartono meninggal dunia, sehingga deposito yang jatuh tempo tanggal 19 Maret 2024 pun tidak bisa dicairkan, sehingga Bashori mencoba untuk memberikan penjelasan kepada keluarga, tetapi tidak ada tanggapan, selanjutnya Bashori menggugat ke pengadilan saat ini;
 - Bahwa, ketika membuat perjanjian Bukti P-2 Tahun 2020 Wartono dalam keadaan sehat, begitu juga pada saat menyerahkan jaminan sertifikat maupun buku deposito pada Pebruari 2024 juga sehat akal pikirannya, meskipun saat itu informasinya sudah sakit dan sering berobat ke rumah sakit, tetapi rokoknya masih tidak pernah berhenti selama bertemu dengan saksi;
2. Saksin Ganjar Budi Sulistiyani, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
- Bahwa, Saksi dimintai tolong rekannya bernama Wartono (Gomo) untuk mencarikan rekanan yang mempunyai modal, karena Wartono punya SPK (kerja borongan membuat rumah);

Hal. 39 dari 50 Hal. Putusan No. 660/Pdt.G/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi menghubungkan rekannya bernama Mashari, selanjutnya Mashari mendatangi Bashori;
- Bahwa, saksi mengenal bukti Bukti P-1, Bukti P-2, Bukti P-3, Bukti P-4, Bukti P-5, Bukti P-9, Bukti P-10, dan Bukti P-11, karena saksi (Ganjar Budi Sulistiyani) ikut bertanda tangan sebagai saksi;
- Bahwa, Saksi ikut hadir dalam pertemuan antara Bashori, Wartono, dan dihadiri oleh Saksi, Mashari dan 2 orang rekan Wartono dan terjadi transaksi dan dibuatkan perjanjian kerjasama pemberian modal dan bagi hasil (Bukti -2);
- Bahwa, saksi mengenal bukti P-2 yang ditunjukkan dimuka persidangan dan Saksi membenarkan ikut bertanda tangan sebagai saksi dalam perjanjian P-2 tersebut;
- Bahwa, saksi datang ke rumah Bashori sekitar jam 12, karena terdengar adzan dhuhur dari masjid depan rumah Bashori;
- Bahwa, dalam perjanjian P-2 berisi tentang pemberian modal oleh Bashori, sedangkan pemborongnya Wartono setelah modal dikembalikan penuh, maka sisanya pembagian keuntungan 40% Bashori dan 60% Wartono, dalam perjanjian itu, Wartono berjanji akan memberikan jaminan sertifikat yang tanda tangan Bashori dan Wartono, Ganjar dan Masari sebagai saksi;
- Bahwa, setelah tanda tangan, tidak ada pembayaran dan di sepakati bertemu lagi setelah magrib untuk mengambil pembayaran 250 juta (termin-1);
- Bahwa, pemberian uang secara tunai, karena hari itu siangnya Wartono tidak mau memberikan nomor rekeningnya, tapi diberikan nomor rekening temannya, sehingga Bashori keberatan kalau rekening nama orang lain, sehingga setelah tanda tangan tidak ada pembayaran;
- Bahwa, pembayaran dilakukan secara tunai pada hari yang sama, tetapi setelah magrib dan uang di bungkus kardus indomie dihitung 25 bendel 10 jutaan;
- Bahwa, sebagaimana perjanjian pembayaran termin-2 dilakukan, Bashori juga dengan uang tunai, karena informasinya karena Bashori tidak mau kalau rekening yang diberikan adalah atas nama rekannya Wartono;
- Bahwa, ketika pembayaran ke-2 tersebut dilakukan jam 9 pagi, Saksi dikabari Wartono supaya kumpul di rumah Bashori jam 9 pagi;
- Bahwa, pembayaran termin-2 dengan uang tunai 2 kardus Indomie, karena uangnya pecahan 50 ribu;

Hal. 40 dari 50 Hal. Putusan No. 660/Pdt.G/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah pembayaran termin-2 tersebut, Wartono belum juga memberikan jaminan sertifikat, karena alasannya masih dititipkan ke Saudaranya Wartono, tapi Bashori tidak keberatan, karena diyakinkan Mashari kalau sertifikat akan aman;
- Bahwa, dari pemberian modal total Rp500 juta tersebut, Saksi mendapatkan uang fee dari Wartono Rp5 juta pada temin pertama dan dibagi dengan Marhari, sehingga masing-masing mendapatkan fee dari Wartono Rp2.5 Juta, sedangkan pada termin kedua juga mendapatkan Rp5 juta dan dibagi dengan Mashari, sehingga masing-masing mendapatkan fee dari Wartono Rp2.5 Juta;
- Bahwa, Wartono tidak jadi melakukan pekerjaan pemborongan rumah, karena sebagaimana informasi uangnya di bawa lari rekanannya;
- Bahwa, karena belum ada pekerjaan dan tidak ada kabar tentang uang Rp500 jutanya, maka Bashori mulai menegur Mashari, selanjutnya Mashari menegur Saksi, selanjutnya Mashari dan Saksi mendatangi Wartono dan Wartono baru mengakui kalau proyeknya ternyata fiktif dan Wartono di tipu oleh rekannya;
- Bahwa, karena ditekan oleh Mashari selaku yang menjamin saat itu, maka Wartono mulai sakit-sakitan dan meyakinkan akan bisa mengembalikan uang Bashori, karena Wartono akan menikah dengan janda bernama Sutatik (Tergugat-1) yang diyakini Wartono saat itu bisa memberikan uang setelah pernikahan;
- Bahwa, sampai Tahun 2022, Wartono belum mengembalikan uang modal, sehingga Bashori meminta pertanggungjawaban kepada Masari, karena yang memperkenalkan dengan Wartono;
- Bahwa, Bashori mengancam Mashari harus bertanggungjawab, sehingga Mashari berjanji akan ikut mengejar Wartono yang meyakinkan setelah menikah bisa membayar hutangnya, tetapi tetap saja tidak bisa kembalikan, sehingga Bashori melakukan somasi baik kepada Mashari ataupun Wartono;
- Bahwa, beberapa kali Bashori mengancam Mashari dan Wartono akan dilaporkan polisi, karena dianggap menipu, sehingga Mashari pun ikut menekan Wartono agar bertanggungjawab mengembalikan uang kepada Bashori sebesar 500 juta tersebut;
- Bahwa, Wartono bersama istri barunya (Sutatik) diminta datang ke rumah Bashori di Jalan Darmo Indah dan diminta untuk membuat pernyataan kapan bisa mengembalikan uangnya, sehingga dibuatlah Surat

Hal. 41 dari 50 Hal. Putusan No. 660/Pdt.G/2024/PN.Sby



Pernyataannya tertanggal 20 Pebruari 2024 (Bukti P-9) yang ditandatangani oleh Wartono, isterinya (Sutatik), Saksi sendiri, dan Mashari sebagai saksi;

- Bahwa, karena di desak terus oleh Mashari maupun Bashori dan sudah ada kesanggupan dari Wartono, maka Wartono memberikan asli sertifikat dan buku deposito diserahkan kepada Bashori sebagai jaminan pembayaran, tetapi belum bisa di cairkan, karena belum jatuh tempo (19 Maret 2024);
- Bahwa, deposito yang seharusnya cair pada tanggal 19 Maret 2024, ternyata tidak bisa dicairkan, karena Wartono sakit tanggal 19 tersebut;
- Bahwa, ketika jatuh tempo pada tanggal 19, Bashori dan Mashari mendatangi rumah Wartono, orangnya tidak ada di rumah, sehingga Mashari menghubungi Ganjar ternyata diperoleh informasi dari Sutatik kalau Wartono ke rumah sakit dan sepulang dari RS mencari tempat kost di daerah Benowo;
- Bahwa, Saksi mendapatkan informasi lewat telephone dari Sutatik pada tanggal 22 Maret 2024, bahwa Wartono meninggal telah dunia sejak tanggal 20 Maret 2024, saat itu posisi saksi ada di daerah Kalimantan;
- Bahwa, karena pada tanggal 21 Maret 2024, Wartono meninggal dunia, sehingga deposito yang jatuh tempo pada tanggal 19 Maret 2024 pun tidak bisa di cairkan, sehingga Bashori menggugat ke pengadilan saat ini;
- Bahwa, ketika membuat perjanjian Bukti P-2 Tahun 2020, Wartono masih sehat dan masih aktif bekerja sebagaimana biasanya sebagai tukang ataupun pemborong bangunan, begitu juga pada saat menyerahkan jaminan sertifikat maupun buku deposito pada Pebruari 2024 juga sehat akal pikirannya meskipun saat itu sudah sakit dan sering berobat ke rumah sakit;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat I telah mengajukan bukti-bukti tertulis (*written evidences*) berupa fotokopi yang telah diberi materai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya, sebagai berikut:

1. Fotokopi kutipan akta nikah No. 0312/021/XI/2021 atas nama Wartono dengan Sutatik Eka Wahyuni, diberi tanda T.I-1;
2. Fotokopi akta cerai No. 3433/AC/2018/PA.Sby atas nama Ain Lindah Yanti binti Sumarli dengan Wartono bin Matasan, diberi tanda T.I-2;
3. Fotokopi somasi untuk menyerahkan SPK & asli SHM tertanggal 28 Desember 2020, diberi tanda T.I-3;

Hal. 42 dari 50 Hal. Putusan No. 660/Pdt.G/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi keterangan pemeriksaan mayat No. 474.3/301/436.7.2.6/2024 dari UPTD Puskesmas Sememi tertanggal 22 Maret 2024, diberi tanda T.I-4;
5. Fotokopi somasi untuk mengembalikan uang pinjaman modal sebesar Rp500 juta tertanggal 15 Maret 2022, diberi tanda T.I-5;
6. Fotokopi somasi-3 dan yang terakhir akan melaporkan kepada pihak kepolisian tentang dugaan tindak pidana penipuan untuk di proses secara umum tertanggal 15 Maret 2022, diberi tanda T.I-6;
7. Fotokopi surat pernyataan memberikan jaminan deposito untuk pembayaran hutang tertanggal 13 Maret 2024, diberi tanda T.I-7;
8. Fotokopi Deposito BRI No. DD 4686123 yang jatuh temponya tanggal 19 Maret 2024 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tertulis an. Wartono, diberi tanda T.I-8;
9. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 752/ Kelurahan Made Kecamatan Sambikerep Kota Surabaya nama pemegang hak: Wartono, diberi tanda T.I-9;
10. Fotokopi somasi tanggal 28 Maret 2024 kepada Sutatik Eka Wahyuni alias Ny. Wartono, diberi tanda T.I-10;
11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kota Surabaya Nik. 3578314607770002 atas nama Sutatik Eka Wahyuni, diberi tanda T.I-11;
12. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3578312107200014 atas nama kepala keluarga Sutatik Eka Wahyuni, diberi tanda T.I-12;
13. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3578312904090003 atas nama kepala keluarga Wartono, diberi tanda T.I-13;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata telah cocok dan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T.I-2, T.I-7 merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat II telah mengajukan bukti-bukti tertulis (*written evidences*) berupa fotokopi yang telah diberi materai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya, sebagai berikut:

1. Fotokopi kartu keluarga No. 3578311309200003 atas nama kepala keluarga Ain Lindah Yanti, diberi tanda T.II-1;
2. Fotokopi kutipan akta kelahiran No. 21063/ 2009 atas nama Kira Avrilia Putri Wardhani, anak kesatu perempuan dari suami istri: Wartono dan Ain Lindah Yanti, diberi tanda T.II-2;

Hal. 43 dari 50 Hal. Putusan No. 660/Pdt.G/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Fotokopi penetapan No. 1565/ Pdt.P/ 2024/ PA Sby perihal permohonan perwalian anak yang diajukan oleh Ain Lindah Yanti Binti Sumarli, diberi tanda T.II-3;
4. Fotokopi hasil X Ray foto Water's dari Laboratorium Klinik Populer, atas nama pasien Tn. Wartono, diberi tanda T.II-4;
5. Fotokopi pemeriksaan radiologi dari RSUD Bhakti Dharma Husada, nama pasien Wartono, diberi tanda T.II-5;
6. Fotokopi surat rujukan dari RSUD Bhakti Dharma Husada, atas nama pasien Wartono, diberi tanda T.II-6;
7. Fotokopi surat hasil pemeriksaan patologi anatomi, nama pasien Wartono, diberi tanda T.II-7;
8. Fotokopi hasil pemeriksaan laboratorium, atas nama Wartono, diberi tanda T.II-8;
9. Fotokopi rujukan puskesmas/ dokter keluarga, surat rujukan peserta, atas nama Wartono, diberi tanda T.II-9;
10. Fotokopi ringkasan pasien pulang rawat inap, atas nama Wartono, diberi tanda T.II-10;
11. Fotokopi kutipan akta kematian No. 3578-KM-27052024-0040 atas nama Wartono, diberi tanda T.II-11;
12. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 752/ Kelurahan Made Kecamatan Sambikerep, Kota Surabaya nama pemegang hak Wartono, diberi tanda T.II-12;
13. Fotokopi kartu tanda penduduk Kota Surabaya Nik. 3578312702810001 atas nama Wartono, diberi tanda T.II-13;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata telah cocok dan sesuai dengan aslinya kecuali bukti T.II-12 merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Kuasa Tergugat II telah pula menghadirkan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya, sebagai berikut:

1. Saksi Bendi Prayitno, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa, saksi mengenal alm. Wartono, Tergugat II dan Turut Tergugat I;
 - Bahwa, saksi merupakan Ketua RT di domisili alm. Wartono;
 - Bahwa, saksi tidak mengenal Penggugat;
 - Bahwa, Alm. Wartono bekerja sebagai kuli bangunan bukan sebagai pemborong;

Hal. 44 dari 50 Hal. Putusan No. 660/Pdt.G/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tidak pernah ada pihak yang datang padanya untuk mencari Alm. Wartono;
 - Bahwa, kondisi alm wartono sudah sakit parah sejak awal 2024 dan hanya dirawat dirumah oleh Tergugat I;
 - Bahwa, sejak 2024 awal, Alm. Wartono hanya jadi kembang bayang (hanya bisa tidur di kasur) karena saat itu kondisi fisiknya terbilang parah (linglung, agak tuli, agak buta) dan juga susah untuk diajak berkomunikasi;
2. Saksi Sulikati, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
- Bahwa, saksi mengenal alm. Wartono, Tergugat II dan Turut Tergugat I;
 - Bahwa, saksi merupakan tetangga dekat yang mengetahui keseharian Alm. Wartono;
 - Bahwa, Alm. Wartono bekerja sebagai kuli bangunan bukan sebagai pemborong;
 - Bahwa, tidak pernah ada pihak yang datang padanya untuk mencari Alm. Wartono;
 - Bahwa, kondisi Alm. wartono sudah sakit parah sejak awal 2024 dan hanya dirawat dirumah oleh Tergugat I;
 - Bahwa, saat itu tetangga yang ingin menjenguk Alm. Wartono tidak diperbolehkan oleh Tergugat I;

Menimbang, bahwa Kuasa Turut Tergugat I telah mengajukan bukti-bukti tertulis (*written evidences*) berupa fotokopi yang telah diberi materai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya, sebagai berikut:

1. Fotokopi kartu tanda penduduk Kota Surabaya Nik. 3578316401910001 atas nama Ain Lindah Yanti, diberi tanda TT.I-1;
2. Fotokopi kartu keluarga No. 3578311309200003 atas nama kepala keluarga Ain Lindah Yanti, diberi tanda TT.I-2;
3. Fotokopi akta cerai No. 3433/AC/2018/PA.Sby atas nama Ain Lindah Yanti binti Sumarli dengan Wartono bin Matasan, diberi tanda TT.I-3;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata telah cocok dan sesuai dengan aslinya kecuali bukti TT.I-3 merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat I dan Kuasa Turut Tergugat I menyampaikan tidak menghadirkan saksi/ahlinya;

Menimbang bahwa selanjutnya diakhir pemeriksaan perkara Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II dan Kuasa Turut Tergugat I

Hal. 45 dari 50 Hal. Putusan No. 660/Pdt.G/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah mengajukan kesimpulannya secara *e-litigasi* masing-masing tanggal 14 November 2024 sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang, secara mutatis mutandis dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa Tergugat II dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*):

Menimbang, bahwa dalam eksepsi ini Tergugat II mendalilkan posita maupun petitum Penggugat tidak menjelaskan kesalahan apa yang telah dilakukan Turut Tergugat I? dan tidak menjelaskan secara rinci dan detail peran maupun perbuatan daripada Turut Tergugat I. Bahwa, terdapat kesesatan yang mengandung kekaburan pada posita point 2 Halaman 2, Penggugat menyatakan: "Wartono tersebut telah meninggal pada tanggal 22 Maret 2024", akan tetapi dalam dalil gugatan point 9.2 halaman 8 dan point 14 halaman 9 menyatakan: bahwa Wartono meninggal dunia pada tanggal 20 Maret 2024. Bahwa, didalam dalil gugatan point 4 halaman 4 menyatakan: kesepakatan antara Penggugat dan Wartono dituangkan dalam "Perjanjian Kerjasama Pemberian Modal dan Bagi Hasil tertanggal 22 Juli 2024", namun didalam petitum Penggugat: "menyatakan Perjanjian Kerjasama Pemberian Modal dan Bagi Hasil tanggal 22 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dengan Wartono alias Gomo adalah sah dan berharga dan mengikat kepada Wartono dan para ahli warisnya", menunjukan antara posita dan petitum sangat tidak berkesesuaian dan mengandung kekaburan, karena tidak jelas Perjanjian Kerjasama yang dimaksud Penggugat adalah Perjanjian yang mana?;

Bahwa, kemudian dalam petitum point 2 gugatan, Penggugat menyatakan "ahli waris Wartono ... adalah - Sutatik Eka Wahyuni ..., - Kirana Avrilia Putri Wardhani Binti Wartono, NIK. 3578314704090001 (Tergugat-2)" yang mana dalil tersebut sangat sesat, dikarenakan Kirana Avrilia Putri Wardhani Binti Wartono adalah anak dibawah umur yang tidak cakap hukum

Hal. 46 dari 50 Hal. Putusan No. 660/Pdt.G/2024/PN.Sby



dan belum memiliki kualitas sebagai subyek hukum yang dalam hal ini belum memiliki Kartu Tanda Kependudukan (KTP);

Menimbang, bahwa perlu Majelis Hakim jelaskan pengertian atau kriteria dari suatu gugatan dinyatakan kabur atau tidak jelas, yaitu adanya ketidakjelasan dasar hukum gugatan, adanya ketidakjelasan objek yang disengketakan oleh Penggugat, adanya ketidakjelasan dalam perincian petitum gugatan, dan antara posita dan petitum gugatan tidak relevan dan atau saling bertentangan. Bahwa, dalil yang disampaikan oleh Tergugat II, menurut Majelis Hakim telah mempermasalahkan mengenai materi pokok perkara, dikarenakan yang mana dipermasalahkan, yaitu tentang waktu meninggalnya Wartono alias Gomo, kemudian masalah keabsahan perjanjian kerjasama, dan masalah ahli waris Wartono. Bahwa, dengan demikian hal-hal yang dipermasalahkan tersebut, terkait dengan alat bukti yang diajukan dalam proses pembuktian, sehingga dalil eksepsi Tergugat II tersebut, bukan ranah eksepsi, maka haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa masih dalam lingkup eksepsi gugatan kabur, mencermati dari maksud dari gugatan Penggugat, adalah gugatan wanprestasi, kemudian dari posita gugatan, dalil Penggugat menjelaskan adanya kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian kerjasamapemberian modal dan bagi hasil tertanggal 22 Juli 2024 antara Penggugat dengan Wartono, yang dalam pelaksanaannya muncul masalah sehingga Penggugat merasa Wartono tidak melaksanakan isi perjanjian. Bahwa, kemudian dari petitum gugatan, Majelis Hakim mencermati, tidak ada permintaan dari Penggugat untuk dinyatakan adanya suatu wanprestasi atas perjanjian yang telah disepakati tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap bentuk surat gugatan ini, menurut Majelis Hakim tidak memenuhi formulasi surat gugatan perdata, yang harus memuat, berupa:

1. Ditujukan (dialamatkan) kepada pengadilan negeri (PN) sesuai dengan kompetensi relatif;
2. Ditandatangani penggugat atau kuasa;
3. Identitas para pihak;
4. Dasar gugatan atau fundamentum petendi, artinya menguraikan fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan atau di sekitar hubungan hukum yang terjadi antar penggugat dengan materi atau objek perkara maupun dengan pihak tergugat atau penjelasan fakta-fakta yang langsung berkaitan dengan dasar hukum atau hubungan hukum yang didalilkan penggugat;

Hal. 47 dari 50 Hal. Putusan No. 660/Pdt.G/2024/PN.Sby



5. Tuntutan gugatan atau petitum gugatan, artinya petitum berisi apa yang diminta atau tuntutan supaya diputuskan oleh pengadilan;

Menimbang, bahwa dari pengertian pada poin 4 dan 5 tersebut, harus ada hubungan antara Dasar gugatan atau fundamentum petendi atau posita dengan tuntutan gugatan atau petitum gugatan. Bahwa, dengan gugatan Penggugat berupa gugatan wanprestasi, maka seharusnya pada petitum gugatan memuat permintaan adanya wanprestasi, sehingga dengan kondisi tidak ada permintaan dari Penggugat untuk dinyatakan adanya suatu wanprestasi atas perjanjian yang telah disepakati tersebut, hal tersebut membuat gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formulasi surat gugatan perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formulasi surat gugatan perdata, maka beralasan hukum untuk mengabulkan eksepsi mengenai gugatan kabur, meskipun hal tersebut tidak didalilkan oleh Tergugat II;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi ini dikabulkan, maka untuk eksepsi Tergugat II dan Turut Tergugat I selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat II dikabulkan, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan hal-hal yang menjadi materi pokok perkara, oleh karena gugatan yang telah diajukan oleh Penggugat tersebut mengandung cacat formil atau tidak memenuhi syarat formil, dengan demikian maka gugatan Penggugat tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

DALAM REKONVENSI:

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi I/ Tergugat I Konvensi dan Penggugat Rekonvensi II/ Tergugat II Konvensi mengajukan rekonvensi, namun oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dinyatakan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), maka Majelis Hakim tidak perlu untuk mempertimbangkan materi pokok perkara dalam gugatan rekonvensi dimaksud;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Hal. 48 dari 50 Hal. Putusan No. 660/Pdt.G/2024/PN.Sby



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan yang telah diajukan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, ketentuan pasal-pasal dalam *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR), *Reglement op de Rechtsvordering* (RV), Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dalam perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan undang-undang yang bersangkutan serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat II tentang gugatan kabur (*Obscuur Libel*);

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

DALAM REKONVENSI:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi II/ Tergugat Konvensi I dan Penggugat Rekonvensi II/ Tergugat Konvensi II tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp525.000,00 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Selasa, tanggal 26 Nopember 2024 oleh kami Cokia Ana Pontia O, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Antyo Harri Susetyo, S.H., dan Titik Budi Winarti, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 660/Pdt.G/2024/PN Sby, tanggal 1 Juli 2024, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2024 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Wayan Soedarsana W, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Pengadilan Negeri Surabaya serta disampaikan pada hari dan tanggal itu juga kepada para pihak melalui prosedur e-litigasi terdaftar masing-masing Kuasa Penggugat

Hal. 49 dari 50 Hal. Putusan No. 660/Pdt.G/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui email advokatbashori@yahoo.co.id, Kuasa Tergugat I melalui email zulfikaradhiguna99@gmail.com, Kuasa Tergugat II dan Kuasa Turut Tergugat I melalui email sururilawyer@gmail.com, serta Turut Tergugat II melalui surat tercatat;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Antyo Harri Susetyo, S.H.

Cokia Ana Pontia O, S.H., M.H.

Titik Budi Winarti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

I Wayan Soedarsana W, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00
2. Proses/ATK	: Rp150.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp175.000,00
4. Biaya PNBK Panggilan	: Rp50.000,00
5. Biaya sumpah	: Rp100.000,00
6. Materai	: Rp10.000,00
7. Redaksi	: Rp10.000,00 +
Jumlah	: Rp525.000,00 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Hal. 50 dari 50 Hal. Putusan No. 660/Pdt.G/2024/PN.Sby